



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Nama : **Retni Husain;**  
Tempat Tanggal Lahir : 29 September 1982;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;  
Alamat : Desa Boidu, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango;
2. Nama : **Habiba Djambuhi;**  
Tempat Tanggal Lahir : 1 Oktober 1955;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Pekerjaan : Pengurus rumah tangga;  
Alamat : Desa Suka Makmur, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango;
3. Nama : **Amir A. Ntungo;**  
Tempat Tanggal Lahir : Mongiilo, 19 Juni 1974;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Pekerjaan : Petani;  
Alamat : Desa Suka Makmur, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango;
4. Nama : **Robin A. Ntungo;**  
Tempat Tanggal Lahir : Mongiilo, 08 Oktober 1975;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Pekerjaan : Petani;  
Alamat : Desa Suka Makmur, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango;
5. Nama : **Mansur Mohamad;**  
Tempat Tanggal Lahir : Mongiilo, 01 Agustus 1970;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 1 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan : Petani;  
Alamat : Desa Pilolaheya, Kecamatan Bulango Ulu,  
Kabupaten Bone Bolango;
6. Nama : **Rita Mohamad**;  
Tempat Tanggal Lahir : Boidu, 08 Agustus 1970;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Pekerjaan : Mengurus rumah Tangga;  
Alamat : Desa Suka Makmur, Kecamatan Bulango Ulu,  
Kabupaten Bone Bolango;
7. Nama : **Majid T. Ali**;  
Tempat Tanggal Lahir : Mongiilo, 03 Maret 1972;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Pekerjaan : Petani;  
Alamat : Desa Suka Makmur, Kecamatan Bulango Ulu,  
Kabupaten Bone Bolango;
8. Nama : **Salim Ali**;  
Tempat Tanggal Lahir : Tapa, 15 Juli 1961;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Alamat : Desa Owata, Kecamatan Bulango Ulu,  
Kabupaten Bone Bolango;

Dalam hal ini diwakili oleh Muchlis Taliki, S.H. Advokat yang berkantor di Jl. Cokroaminoto No. 120, Kelurahan Limba U1, Kecamatan Kota selatan, Kota Gorontalo. Sesuai Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo Dibawah Register Nomor W20-U1/176/AT.03.05/VII/2021 pada tanggal 12 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

## Lawan:

1. **Deni Puluhulawa**: Laki-laki, pekerjaan Petani, yang bertempat tinggal di Desa Owata, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango, Untuk Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 2 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Gto



2. **Hapsa Dune:** Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, yang bertempat tinggal di Desa Owata, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango, Untuk Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**
3. **Arman K. Djapar:** Laki-laki, pekerjaan Petani/Pekebun, yang bertempat tinggal di Desa Owata Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango, Untuk Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III;**
4. **Ama Munggu:** Laki-laki, Pekerjaan Petani, yang bertempat tinggal di Desa Owata, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango, Untuk Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV;**
5. **Ulpan Puluhulawa:** Laki-laki, pekerjaan Petani, yang bertempat tinggal di Desa Owata, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango, Untuk Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V;**
6. **Santi Hasan:** Perempuan, pekerjaan Mengurus rumah tangga, yang bertempat tinggal di Desa Owata, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango, Untuk Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI;**
7. **Yance Adam:** Laki-laki, pekerjaan Petani, yang bertempat tinggal di Desa Owata, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango, Untuk Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII;**
8. **Muru Aswad:** Laki-laki, pekerjaan Petani, yang bertempat tinggal di Desa Owata Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango, Untuk Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII;**
9. **Hamzah Hasan:** Laki-laki, pekerjaan Petani, yang bertempat tinggal di Desa Owata Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango, Untuk Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IX;**
10. **Hadijah Yusuf:** Perempuan, pekerjaan Mengurus rumah tangga, yang bertempat tinggal di Desa Owata, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango, Untuk Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat X;**
11. **Yanti Suleman:** Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, yang bertempat tinggal di Desa Tuloa, Kecamatan Bulango

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 3 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulu, Kabupaten Bone Bolango, Untuk Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XI**;

12. **Syamsu T. Botutihe. S.Fill**: Laki-laki, pekerjaan Anggota DPRD, yang bertempat tinggal di Desa Moutong, Kecamatan TilongKabila, Kabupaten Bone Bolango, Untuk Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XII**;

13. **Izmain Arief**: Laki-laki, pekerjaan Buruh Tani/Pekebun, yang bertempat tinggal di Desa Tuloa, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango, Untuk Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XIII**;

14. Pemerintah Kecamatan Bulango Ulu, alamat Desa Mongiilo, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, Untuk Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XIV**;

15. Pemerintah Kecamatan Bulango utara, alamat Desa Boidu, Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, Untuk Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XV**;

16. Pemerintah Desa Owata, alamat Desa Owata Kecamatan Bulango Ulu Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo, Untuk Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XVI**;

17. Pemerintah Desa Tuloa, alamat DesaTuloa Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, Untuk Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XVII**;

18. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bone Bolango, alamat Jalan Prof Dr. ing B.J Habibie, Desa Moutong, Kecamatan Tilong Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, Untuk Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XVIII**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 14 Juli 2020 dalam Register Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Gto telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 4 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tanah yang menjadi Obyek sengketa dalam Gugatan ini seluas 137.809 meter persegi atau dibulatkan 13.78 meter persegi adalah tanah yang terletak di Desa Owata Kecamatan Bulango Ulu dan sebagian terletak di Desa Tuloa (yang dahulu Desa Tupa) Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo. Dan adapun letak dan batas-batasnya dapat diuraikan dalam 3 bagian, Untuk memudahkan semua pihak menentukan letak atas obyek sengketa dalam gugatan Para Penggugat.

a. Pertama, lahan atau tanah yang terletak di Tunggulo dusun 1 Desa Owata Kecamatan Bulango Ulu, seluas 22.996 meter persegi yang batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan sungai;

Sebelah timur berbatasan dengan tanah Pasoo Ntungo;

Sebelah selatan berbatasan dengan jalan dan gunung atau lahan Yusuf Hasan dan Hamzah Hasan;

Sebelah barat berbatasan dengan lahan Arman K. Djapar dan lahan Hamzah Hasan;

b. Kedua, lahan atau tanah yang terletak di Tunggulo Desa Owata Kecamatan Bulago Ulu, seluas 101.548 meter persegi yang batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan sungai, tanah milik Mahdi Yusuf, Ama Munggu dan Izmain Arif;

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik Pasoo Ntungo dan sungai

Sebelah selatan berbatasan dengan sungai, Tanah milik Merni Thalib, Ama K Djapar, Fitriyanti Djapar, Ibrahim Ismail, Ishak Thalib, Jalan dan berbatasan dengan tanah milik Kristina M. Udoki;

Sebelah Barat: berbatasan dengan Tanah Pasoo Ntungo, tanah Milik Kk Olate Van Gobel, Alm. Boni Rajak;

c. Ketiga, lahan atau tanah yang terletak di Desa Tuloa Kecamatan Bulango Utara seluas 13.265 meter persegi dengan batas-batas sebagai Berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Pasoo Ntungo;

Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah Pasoo Ntungo;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 5 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Gto



Sebelah selatan berbatasan dengan sungai, tanah Budel Keluarga Van Gobel;

Sebelah Barat berbatasan sungai;

2. Bahwa kedudukan tanah lahan sengketa yang menjadi obyek gugatan sebagaimana diuraikan pada point 1 diatas, berdasarkan alat bukti yang dimiliki Para Penggugat telah dikuasai oleh para Tergugat. Adapun lahan tersebut adalah bagian lahan yang dimiliki oleh Alm. Pasoo Ntungo kakek Para Penggugat yang didapatkan melalui warisan ayahnya Alm. Ntungo seluas 200.018 meter persegi atau dapat dibulatkan seluas 200.000 meter persegi, yang mana riwayat kronologisnya dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Bahwa Para Penggugat adalah Cucu Keturunan Alm. Pasoo Ntungo anak tunggal dari Alm. Ntungo yang menikah dengan Almh. Ngoi. Alm. Pasoo Ntungo selama hidupnya hanya memiliki 1 istri yaitu Halima Loa Almh. Pernikahan Pasoo Ntungo Alm. dan Almh. Halima Loa selama hidup, memiliki 3 orang anak yaitu Mohamad Ntungo Alm. Aisa Pasoo Almh. dan Rabia Ntungo Almh. Dari ketiga anak tersebut mendapatkan 12 orang cucu dan dari 12 orang cucu Alm. Pasoo Ntungo sebagiannya adalah kami Para Penggugat yang melakukan gugatan terhadap Para Tergugat atas Obyek sengketa yang dalam penguasaan Para Tergugat.

b. Bahwa di samping memiliki Anak dan Cucu Alm. Pasoo Ntungo juga memiliki harta berupa tanah/lahan, yang sebagiannya telah dikuasai oleh Para Tergugat, adapun riwayat kepemilikan lahan oleh Alm. Pasoo Ntungo sesuai riwayat yang disampaikan kepada kami semasa hidupnya maupun data/dokumen ataupun keterangan orang-orang yang bisa menjadi saksi-saksi hidup, adalah Tanah lahan yang didapatkan oleh Alm. Pasoo Ntungo dari ayahnya yang bernama Ntungo yang di kenal dengan nama aliasnya Ntai. Tanah tersebut seluas kurang lebih 200.000 meter persegi atau 20 hektar. yang mana Tanah seluas 200.000 meter persegi tersebut sisa dari lahan milik Ntungo atau ayah dari Pasoo Ntungo seluas kurang lebih 262.518 meter persegi, yang terletak di 2 lokasi saling terhubung di Kampung Owata, yang saat ini DesaOwata. Tanah milik Alm. Ntungo atau Ayah

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 6 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. Pasoo Ntungo seluas 262.518 meter persegi menjadi 200.018 meter persegi, karena Alm. Ntungo ketika masih hidup memberikan lahan sebahagiannya kepada kepala kampung Owata waktu itu, yang bernama Lahmutu atau dikenal dengan nama besarnya Madali lahmutu. Tanah yang diberikan pada waktu itu, seluas 33 Pantango atau kurang lebih 82.000 meter persegi.

c. Bahwa pemberian atau hibah tanah seluas 33 pantango atau 82.000 meter persegi oleh Alm. Ntungo kepada Madali Lahmutu, terjadi pada tahun 1918 ketika Ntungo menikah dengan Ngoi, dimana Pernikahan Ntungo dengan Ngoi terlaksana dengan baik, merupakan upaya Madali Lahmutu yang mengurus dan mengupayakan pernikahan Ntungo bersama Ngoi terlaksana dengan baik. dan sebagai Hadiah dan tanda terima kasih dari Ntungo atas kebahagiaan yang didapatkan dari kebaikan, bantuan dan usaha Madali Lahmutu, Ntungo memberikan tanah seluas 33 pantango kepada Madali Lahmutu sebagai hadiah atau pemberian.

d. Bahwa letak tanah 33 Pantango yang diberikan Ntungo kepada madali lahmutu adalah tanah dari Porsil 1 seluas 132.000 meter persegi atau 13.2 Hektar. Terletak di Tunggulo Kampung Owata, sekarang ini menjadi Desa Owata, yang adapun letak dan batas-batasnya sebelum ada hibah tersebut:

Bagian barat berbatasan dengan tanah podungge

Bagian Timur berbatasan dengan tanah milik Asia Abdul

Bagian Utara berbatasan dengan Gunung

Dan bagian selatan berbatasan dengan Gunung

Setelah ada pemberian tanah milik Ntungo terletak ditunggulo tersisa 49.500 meter persegi, dengan rincian uraiannya jika dihitung luasannya adalah 1 pantango = 2500 meter persegi bila di kalikan 33 = 82.500 meter persegi atau = 8.25 Hektar. Maka sisanya tanah milik Ntungo adalah 132.000 meter persegi– 82.500 meter persegi = 49.500 meter persegi

e. Pada tahun 1963 kakek Para Penggugat Pasoo Ntungo (Alm) memperkarakan tanah yang sudah diberikan oleh ayahnya kepada Madali lahmutu, setelah berhasil menebus lahan milik ayahnya

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 7 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Gto



yang digadaikan Ntungo (Ayahnya Pasoo Ntungo) kepada laki-laki Hutu, laki-laki Patungo dan Perempuan Sumi, dimana tanah gadaian tersebut sudah ditebus oleh Saito Gobel, Ahmadi Gobel, Haji Hasan Ntoma dan Ishak Ntoma, sehingga dari tangan mereka berempatlah Pasoo Ntungo Alm. kakek Para Penggugat menebus lahan Milik Ntungo sebesar Rp.1163,34 pada tanggal 11 April 1963, sehingga sejak itu seluruh tanah yang ditebusnya dan dalam pengerjaan atau penggarapan SainiSue, KasimSue dan Daud Yente telah menjadi milik Pasoo Ntungo Kakek Para Penggugat

- f. Bahwa dari penguasaan tahun 1963 tersebut kakek Para Penggugat mulai menata kepemilikan lahannya dari membuat surat perjanjian dengan penggarap atas tanah garapan milik Pasoo Ntungo, dan kemudian memperkarakan lahan yang telah dikuasai keturunan Madali Lahmutu, sehingga tahun 1965 keturunan keluarga Madali Lahmutu menang di Pengadilan, akan tetapi Keturunan Madali Lahmutu (Alm) tetap dengan suka rela mengembalikan tanah kepada Pasoo Ntungoseluas 20.000 meter persegi atau 2 hektar dari 33 Pantango yang diberikan Ntungo (alm) kepada Madali Lahmutu. Sehingga tanah Pasoo Ntungo di tunggulo ini bertambah dari 49.500 meter persegi menjadi 69.500 meter persegi. Adapun batas-batasnya terbentang hingga sekarang:

Sebelah timur berbatasan dengan tanahnya Lahmutu;

Sebelah utara berbatasan dengan Gunung;

Sebelah selatan berbatasan dengan Gunung;

Dan sebelah barat berbatasan dengan tanahnya Podungge;

- g. Adapun lahan Porsil kedua seluas 130.518 meter persegi atau 13.05 Hektar yang membentang sesuai bentuk peta ukurannya pada wilayah Bumbalo sampai Tunggulo, dengan batas batas sebagai berikut :

Timur berbatasan dengan tanah Pasoo Ntungo dan tanah Podungge;

Utara berbatasan dengan sungai dan tanah Lahmutu;

Selatan Berbatasan dengan Jalan, tanah milik Daud Yente dan tanah keluarga Olate Van Gobel;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 8 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Gto



Barat berbatasan dengan tanah budel keluarga Olate Van gobel dan berbatasan dengan sungai

Maka jika di gabungkan kedua lahan tersebut seluas 200.018 meter persegi atau dibulatkan menjadi 200.000 meter persegi atau 20 hektar.

- h. Bahwa dari 200.000meter persegi atau 20 hektar tanah milik kekek Para Penggugat Pasoo Ntungo 137.809 meter persegi dalam Penguasaan Para Tergugat. Sisanya seluas 62.191 meter persegi dikuasai, digarap dan diambil hasilnya oleh kakek Para Penggugat hingga saat ini, dan Para Penggugat pun mewarisi lahan tersebut. Adapun dari lahan seluas 137.809 meter persegi yang dalam penguasaan para Tergugat, Kakek Para Penggugat menerima dan mengambil hasil pembagian hasil lahan. Dan pada tahun 1978 kakek Para Penggugat pernah memperkarakan kepada kepala Kampung Owata atas ulah Para penggarap yaitu Saini Sue, Kasim Sue, Anuengo Sue, Sono Sue dan Daud Yente selaku penggarap tanah/lahan milik Pasoo Ntungo, yang tidak lagi membagi hasil lahan, dan perkara tersebut selesai dan para penggarap kembali memberikan dan membagikan hasil lahan seperti sebelumnya.
- i. Bahwa Kepemilikan lahan seluas 200.000 meter persegi dikuatkan dengan data dan dokumen tahun 1930 dokumen pelelangan umum, dan dokumen penebusan lahan oleh Pasoo Ntungo di hadapan Asisten Wedana Tapa tahun 1963 disalin kembali oleh Panitera pada pengadilan Negeri Gorontalo tahun 1965. Berdasarkan dokumen ini, para Penggugat merasa dirugikan, karena setelah Pasoo Ntungo kakek Para Penggugat meninggal dunia dan para penggarap meninggal dunia, Para Penggugat selaku keturunan Alm. Pasoo Ntungo tidak lagi menerima pembagian hasil lahan hingga saat ini, bahkan ketika sekarang ini akan terjadi pembebasan lahan oleh pemerintah atas pembangunan waduk bulango ulu, lahan milik kakek Para Penggugat telah dikuasai dan dimiliki oleh keturunan para penggarap maupun orang lain yang telah melakukan jual beli dengan keturunan keluarga para penggarap, yang mana penguasaan adalah penguasaan secara tidak hak karena tanpa sepengetahuan kami keturunan Alm. Pasoo

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 9 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Gto



Ntungo. Dan sebahagian telah dikuasai dan dimiliki dengan bukti sertifikat kepemilikan lahan atas nama masing-masing Para Tergugat

j. Bahwa bila ditarik dari riwayat dan dokumen yang ada, lahan/tanah yang digarap oleh para penggarap 12.5 hektar dengan menggunakan ukuran depa atau ukuran meter jaman dahulu, sehingga setelah mendapatkan pengukuran dari PTSL sehingga luas ukuran menjadi 137.809 meter persegi. Atau menjadi 13.78 hektar. Adapun 12,5 hektar tanah yang digarap oleh para penggarap yaitu Daud Yente, Kasim Suedan Saini Sue. Dengan total masing masing:

1. Daud yente menggarap 5 Hektar.
2. KasimSue 2,5 Hektar
3. SainiSue 5 Hektar

Dan ketika pada tahun 1978 M. kakek Para Penggugat Pasoo Ntungo mempersoalkan tanah kepada Kepala Kampung Owata, atas ulah para penggarap yang tidak lagi memberikan dan membagi hasil lahan. Yang mana Para penggarap, bertambah menjadi 5 orang yaitu Saini Sue, Sono Sue, Kasim Sue, Anuengo Sue dan Daud Yente, dan permasalahan itupun selesai.

k. Bahwa setelah Saini Sue, Kasim Sue, Anuengo Sue dan Sono Sue meninggal dunia, penggarapan lahan digantikan oleh saudara Saini Sue lainnya yaitu Sulaiman Sue dan Dune Sue., sehingga lahan milik Pasoo Ntungo yang dalam garapan Saini Sue, Kasim Sue, Sono Sue dan Anuengo Sue sudah dalam penggarapan mereka. Adapun Daud Yente tetap menggarap lahan milik Pasoo Ntungo sesuai perjanjian penggarapan tahun 1963. Akan tetapi lahan yang dalam penggarapan Sulaiman Sue, Dune Sue dan Daud Yente, saat ini telah beralih kepada keturunannya setelah mereka meninggal dunia, demikian pula lahan yang dalam garapan Daud Yente telah beralih kepada keturunannya. Yang akibatnya, kami Para Penggugat sebagai keturunan Pasoo Ntungo, tidak dapat lagi menikmati atau menggarap lahan milik kekek Para Penggugat Pasoo Ntungo, sejak Pasoo Ntungo meninggal dunia tahun 2005.

**A. DALAM POKOK PERKARA**

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 10 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Gto



1. Bahwa sebagaimana riwayat kronologis Kepemilikan tanah milik Para Penggugat. Maka dapat diuraikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat atas penguasaan lahan seluas 137.260 meter persegi, yaitu sebagai berikut :

a. Tergugat I telah menguasai lahan/tanah milik Para Penggugat, yang terletak di desa Owata, terbagi dalam 2 porsil lahan dengan Total Luas 25.425 meter persegi. Adapun letak dan batasnya masing-masing:

– Yang pertama, lahan/tanah seluas 18.490 meter persegi dengan batas-batas:

Timur berbatasan dengan Gunung;

Utara berbatasan dengan jalan;

Barat berbatasan dengan Jalan;

Selatan berbatasan dengan jalan;

Oleh Tergugat I telah disertifikat hak milik dalam 4 porsil sertifikat, dengan nomor SHM 486/Owata, SHM 488/Owata, SHM 318/Owata, SHM 319/Owata atas nama Deni Puluhulawa dalam Hal ini Tergugat I

– Yang kedua, lahan/tanah seluas 6.935 meter persegi dengan batas-batas:

Timur berbatasan dengan sungai, Tanah Pasoo Ntungo yang dalam penguasaan Ama Munggu, Muru Aswad;

Utara berbatasan dengan sungai dan tanah Pasoo Ntungo;

Barat berbatasan dengan Tanah Pasoo Ntungo yang dalam Penguasaan Hapsa Dune, Yanti Suleman, dan tanah Pasoo Ntungo

Dan telah disertifikat dalam 2 Porsil dengan Nomor Sertifikat SHM 482/Owata, SHM 471/Owata.

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, yang menguasai lahan total luas 32.360 meter persegi bahkan Tergugat I telah mensertifikat lahan-lahan tersebut dengan sertifikat hak milik atas nama Deni Puluhulawa dalam perkara A quo sebagai Tergugat I, akibatnya Para Penggugat mengalami kerugian dengan kehilangan hak atas tanah dan tidak dapat lagi mengambil manfaat atas tanah. Yang mana asal muasal tanah semula adalah milik kakek Para

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Penggugat Alm. Pasoo Ntungo, benar-benar diketahui oleh Tergugat I, dan didapatkan Tergugat I dari ayahnya yang bernama Daud Yente (Alm). Akan tetapi Tergugat I justru telah menguasai dan memiliki dan memperkuat dengan sertifikat hak milik dengan cara melawan hukum, bahkan sebahagiannya telah diperjualbelikan dengan Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat VIII, bahkan telah menghibahkan tanah kepada anaknya yaitu Tergugat V Ulpun Puluhulawa. Bahwa Tergugat I telah sudah jelas-jelas melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu menguasai lahan yang bukan miliknya, menjual belikan dan menghibahkan lahan yang bukan miliknya.

b. Tergugat II Telah menguasai lahan milik Para Penggugat, seluas 18.969 meter persegi, terbagi 3 Porsil dengan batas-batas sebagai berikut :

– Pertama, tanah seluas 1.146 meter persegi yang terletak di Desa Owata dengan Batas-batas:

Timur berbatasan dengan tanah Pasoo Ntungo yang dalam Penguasaan Deni Puluhulawa Tergugat I;

Utara Berbatasan dengan tanah Pasoo Ntungo yang dalam Penguasaan Deni Puluhulawa Tergugat I;

Selatan berbatasan dengan tanah Pasoo Ntungo yang dalam Penguasaan Hapsa Dune Tergugat II;

Barat Berbatasan dengan budel keluarga Gobel;

– Kedua, Tanah seluas 438 meter persegi yang terletak di Desa Owata dengan batas-batas:

Timur Berbatasan dengan Jalan;

Utara berbatasan dengan Pasoo Ntungo yang dalam Penguasaan Deni Puluhulawa Tergugat I;

Selatan berbatasan dengan Jalan;

Barat berbatasan dengan tanah keluarga Gobel;

Perbuatan melawan hukum Tergugat II yang menguasai lahan melalui Jual Beli dengan Tergugat I dan telah di sertifikat hak milik dengan Nomor SHM 483/Owata dan SHM 481/Owata. Akibatnya Para Penggugat mengalami kerugian dengan Kehilangan hak atas tanah

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 12 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Gto



karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II. Yang membeli tanah dari Tergugat I tanpa meneliti dan mencari tahu apakah tanah tersebut adalah benar-benar milik Tergugat I. sehingga akibat kelalaian Tergugat II dengan semena-mena menguasai dan mensertifikat hak milik tanah atas nama Hapsa Dune sebagai Tergugat II dalam perkara A quo. Maka jelas penguasaan tanah oleh Tergugat II atas tanah seluas 1.584 yang bukan miliknya adalah perbuatan melawan hukum.

– Ketiga, tanah seluas 17.450 meter persegi yang terletak di Desa Owata dengan batas-batas:

Utara berbatasan dengan tanah Pasoo Ntungo;

Timur berbatasan dengan Tanah Pasoo Ntungo, sungai;

Selatan Berbatasan dengan tanah Merni Thalib;

Barat berbatasan dengan tanah Pasoo Ntungo yang dalam Penguasaan Muru Aswad dan tanah milik Fitriyanti Djapar;

Perbuatan melawan hukum Tergugat II yang telah menguasai lahan seluas 17.450 dan telah mensertifikat hak milik nomor SHM 476/Owata, SHM 477/Owata, SHM 475/Owata, SHM 468/Owata, SHM 479/Owata atas nama Tergugat II Hapsa Dune. Akibatnya Para Penggugat mengalami kerugian dengan kehilangan hak atas tanah, dan tidak dapat lagi mengambil manfaat atas tanah. Yang mana pada dasarnya, Tergugat II, benar-benar mengetahui bahwa lahan yang kuasanya tersebut adalah lahan milik kakek Para Penggugat Alm. Pasoo Ntungo, yang berasal dari lahan yang digarap oleh saudara ayahnya Tergugat II yang bernama KasimSue, kemudian KasimSue meninggal dunia diganti oleh ayahnya Tergugat II yang bernama DuneSue, akan tetapi Tergugat II tidak mau mengakuinya, bahkan telah mensertifikasi lahanyang dikuasanya dengan sertifikat Hak milik atas nama Hapsa Dune dalam perkara A quo sebagai Tergugat II. Dengan demikian perbuatan Tergugat II dalam menguasai dan mensertifikat hak milik dengan cara melawan hukum, maka penguasaan dan pemilikan lahan seluas 17.450 dinyatakan batal demi hukum.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 13 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Gto



c. Tergugat III telah Menguasai lahan milik Para Penggugat seluas 4.977 meter persegi yang terletak di Desa Tuloa dengan batas- batas:

Utara Berbatasan dengan Tanah Pasoo Ntungo;

Timur berbatasan dengan tanah Pasoo Ntungo yang dalam Penguasaan Yanti Suleman;

Selatan berbatasan dengan tanah milik keturunan keluarga Van Gobel;

Barat berbatasan dengan tanah Pasoo Ntungo yang dalam Penguasaan Yanti suleman;

Perbuatan melawan hukum yng dilakukan oleh Tergugat III adalah menguasai lahan yang bukan miliknya, dan Tergugat III sangat mengetahui bahwa lahan seluas 4.977 meter persegi adalah milik Pasoo Ntungo (Alm) kakek Para Penggugat yang berasal dari lahan yang digarap oleh Sulaiman sue atau dikenal namanya Laima sue ayah dari Tergugat XI, kemudian berpindah tangan kepada Tergugat III, yang menurut Tergugat III lahan tersebut didapat melalui warisan ayahnya yang dibeli dari Sulaiman Sue (alm) ayah dari Yanti Suleman Tergugat XI. Dan juga pernah menjelaskan bahwa lahan tersebut adalah hasil pembukaan lahan oleh bapaknya Tergugat III. Akan tetapi Fakta yang ditemukan Para Penggugat, bahwa Tergugat III tidak memiliki atau tidak dapat menunjukkan alas hak kepemilikan tanahnya. Tergugat III sangat mengetahui bahwa lahan yang dikuasainya adalah milik kakek Para Penggugat, akan tetapi Tergugat III tidak mau mengakuinya dan tetap bertahan menguasai lahan yang bukan hak miliknya, akibatnya Para penggugat Telah dirugikan oleh Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat III. Maka sangat Jelas perbuatan Tergugat III menguasai lahan yang bukan miliknya adalah perbuatan melawan hukum.

d. Tergugat IV menguasai lahan milik Para Penggugat, dapat dibagi dalam 4 Porsil, dengan Total luas 19.041 meter persegi yang terletak di Desa Owata dengan batas batas:

- Pertama, Tanah seluas 221 meter persegi yang terletak di Desa Owata dengan batas-batas:

Timur berbatasan dengan tanah Pasoo Ntungo yang dalam Penguasaan Ulpun Puluhulawa;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Utara berbatasan dengan tanah Pasoo Ntungo yang dalam Penguasaan Deni Puluhulawa Tergugat I;

Selatan berbatasan dengan tanah Pasoo Ntungo yang dalam Penguasaan Deni Puluhulawa Tergugat I;

Barat berbatasan dengan tanah Pasoo Ntungo yang dalam Penguasaan Deni Puluhulawa Tergugat I

Adapun Tergugat IV telah mensertifikat tanah tersebut dengan sertifikat hak milik atas nama Ama Munggu nomor Sertifikat SHM 480/Owata

- Kedua, Tanah seluas 373 meter persegi terletak di Desa Owata dengan batas-batas:

Utara berbatasan dengan tanah Pasoo Ntungo yang dalam Penguasaan Deni Puluhulawa Tergugat I;

Timur berbatasan dengai Pasoo Ntungo yang dalam Penguasaan Deni Puluhulawa Tergugat I;

Selatan berbatasan dengan tanah Pasoo Ntungo yang dalam Penguasaan Muru Aswad;

Barat berbatasan dengan tanah Pasoo Ntungo yang dalam Penguasaan Deni Puluhulawa Tergugat I;

Tanah ini telah bersertifikat atas nama Ama Munggu dengan sertifikat nomor SHM 484.Owata

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat IV, yang menguasai tanah seluas 594 meter persegi melalui Jual beli dengan Tergugat I, yang mengakibatkan Para Penggugat Kehilangan hak atas tanah, dimana Tergugat IV tidak teliti dan tidak mencari tahu asal muasal tanah yang dibelinya adalah bukan tanah milik Tergugat I, sehingga Tergugat IV semena-mena menguasai dan telah mensertifikat tanah yang bukan miliknya dengan sertifikat Hak milik. Adapun kesalahan dalam jual beli adalah kelalaian Tergugat IV itu sendiri.

- Ketiga, tanah seluas 11.740 meter persegi yang terletak di Desa Owata dengan batas-batas:

Timur berbatasan dengan tanah Pasoo Ntungo yang dalam Penguasaan Ama Munggu Tergugat IV;

Utara berbatasan dengan tanah milik Mahdi Yusuf;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 15 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Gto



Barat berbatasan dengan tanah milik Pasoo Ntungo;  
Selatan berbatasan dengan tanah Pasoo Ntungo yang dalam  
Penguasaan Syamsu T. Botutihe

Adapun Tergugat IV telah mensertifikat lahan ini dalam 2 Porsil  
dengan nomor sertifikat atas nama Ama Munggu SHM 465/Owata  
dan SHM 466/Owata

- Keempat, tanah seluas 6.707 meter persegi yang terletak di Desa  
Owata dengan batas-batas:

Timur berbatasan dengan tanah milik Izmain Arif;  
Utara berbatasan dengan tanah Mansur Damiti;  
Barat berbatasan dengan tanah Pasoo Ntungo yang dalam  
Penguasaan Ama Munggu;  
Selatan berbatasan dengan Izmain Arif.

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat IV yang  
telah mensertifikat lahan seluas 18.447 meter persegi dengan  
sertifikat hak milik, yaitu SHM 465/Owata dan SHM 466/Owata serta  
nomor SHM 462/Owata dan SHM 461/Owata atas nama Ama  
Munggu. Akibatnya Para Penggugat kehilangan hak atas tanah dan  
tidak dapat mengambil manfaat atas tanah. Dimana asal muasal  
tanah adalah tanah milik Pasoo Ntungo yang digarap Oleh Alm.  
Saini Sue yang sudah dikembalikan kepada Alm. Pasoo Ntungo,  
kemudian lahan tersebut dalam pengawasan Alm. Daud Yente orang  
tua Tergugat I. dan kemudian Tergugat IV telah menggarap Lahan-  
lahan tersebut atas ijin Alm. Aisa Pasoo Putri dari Alm. Pasoo  
Ntungo. Sehingga cukup beralasan penguasaan Tergugat IV atas  
tanah seluas 18.447 dengan cara melawan hukum, sehingga  
penguasaan tersebut batal demi hukum;

- e. Tergugat V Menguasai lahan Para Penggugat seluas 286 meter persegi  
yang terletak di Desa Owata dengan batas-batas:

Timur berbatasan dengan tanah Pasoo Ntungo yang dalam  
Penguasaan Deni Puluhulawa Tergugat I;  
Utara berbatasan dengan tanah Pasoo Ntungo yang dalam Penguasaan  
Deni Puluhulawa Tergugat I;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 16 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Gto



Barat berbatasan dengan tanah Pasoo Ntungo yang dalam Penguasaan Ama Munggu Tergugat IV;

Selatan berbatasan dengan tanah Pasoo Ntungo yang dalam Penguasaan Deni Puluhulawa Tergugat I;

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat V, dimana telah menguasai lahan dan telah mensertifikat hak milik atas tanah yang bukan miliknya, dengan sertifikat nomor. SHM 480/Owata. Akibatnya Para Penggugat Kehilangan hak atas tanah. Dimana asal muasal tanah adalah tanah milik Pasoo Ntungo (Alm) yang digarap Daud Yente ayah Tergugat I dan Tergugat I adalah Ayah Tergugat V, sehingganya Tergugat V menguasai lahan milik Para Penggugat melalui pemberian Ayahnya. Sehingga Tergugat V semena-mena menguasai dan mensertifikat tanah milik atas nama dirinya Ulpan Puluhulawa,

f. Tergugat VI menguasai lahan milik Para Penggugat seluas 867 meter persegi yang terletak di Desa Owata dengan batas-batas:

Utara berbatasan dengan tanah Pasoo Ntungo yang dalam Penguasaan Yanse Adam;

Timur berbatasan dengan tanah Pasoo Ntungo yang dalam Penguasaan Yanse Adam;

Selatan berbatasan dengan jalan;

Barat berbatasan dengan tanah Pasoo Ntungo yang dalam Penguasaan Hamzah Hasan

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat VI, yang telah mensertifikat tanah dengan sertifikat nomor Sertifikat SHM 320/Owata atas nama Tergugat VI Santi Hasan, akibatnya Para Penggugat kehilangan hak atas tanah. Yang mana asal muasal lahan semula adalah lahan milik Pasoo Ntungo (Alm) yang digarap oleh Sain iSue saudara kandung kakek Tergugat VI. kemudain dilanjutkan oleh kakek Tergugat yang bernama Dune Sue, kemudian dilanjutkan penggarapan oleh ayah Tergugat VI yang bernama Hasan Dune. akan tetapi tanah tersebut justru telah dimiliki oleh Tergugat VI dengan menggunakan alas hak Jual beli yang direkayasa pada tanggal 18 juni 1989 dengan Alm.ah Hauria Olowo dengan Hasan Dune, sedangkan Alm.ah Hauria Olowo hanyalah orang yang turut menggarap lahan milik Pasoo Ntungo dan

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 17 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Gto



bukan pemilik lahan di Desa Owata, sehingganya kepemilikan tanah oleh Tergugat VI atas tanah seluas 867 meter persegi yang bukan miliknya adalah perbuatan melawan hukum. dan adapun jual beli yang terjadi tanggal 18 juni 1989 cukup beralasan dinyatakan batal demi hukum.

g. Tergugat VII telah menguasai lahan milik Para Penggugat seluas 3.401 meter persegi yang terletak di Desa Owata dengan batas-batas:

Timur berbatasan dengan tanah Pasoo Ntungo;

Utara berbatasan dengan tanah Pasoo Ntungo;

Barat Berbatasan dengan tanah Pasoo Ntungo yang dalam Penguasaan Hamzah Hasan Tergugat IX;

Selatan berbatasan dengan tanah Pasoo Ntungo yang dalam Penguasaan Santi Hasan Tergugat VI, dan berbatasan dengan jalan;

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat VII, menguasai lahan yang telah tercatat milik Tergugat VII, akibatnya Para penggugat kehilangan hak atas tanah. Yang mana asal muasal tanah semula adalah lahan milik Pasoo Ntungo yang digarap oleh Saini Sue saudara Kandung mertua Tergugat VII Dune Sue, yang kemudian penggarapan lahan dilanjutkan oleh Dune Sue, akan tetapi Lahan tersebut saat ini telah dikuasai oleh Tergugat VII yang memperistri putri Dune Sue, dengan alas hak surat jual beli lahan antara Hauria Olowo dengan Hasan Dune, pada tanggal 18 juni 1989 sedangkan Alm.ah Hauria Olowo hanyalah orang yang turut menggarap lahan milik Pasoo Ntungo dan bukan pemilik lahan di Desa Owata, maka cukup alasan bahwa penguasaan tanah oleh Tergugat VII atas tanah milik Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum. dan jual beli yang terjadi tanggal 18 juni 1989 dapat dinyatakan batal demi hukum.

h. Tergugat VIII telah menguasai lahan Milik Para Penggugat sebanyak 2 persil dimana total luas 19.965 meter persegi, terletak di Desa Owata. Adapun Batas-batasnya:

1. Pertama, tanah yang dikuasai Tergugat VIII seluas 555 meter persegi yang terletak di Desa Owata dengan batas-batas:

Utara berbatasan dengan tanah Pasoo Ntungo yang dalam Penguasaan Ama Munggu;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 18 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Gto



Timur berbatasan dengan sungai;

Selatan berbatasan dengan tanah Pasoo Ntungo yang dalam Penguasaan Deni Puluhulawa;

Barat berbatasan dengan tanah Pasoo Ntungo yang dalam Penguasaan Deni Puluhulawa;

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat VIII, yang menguasai lahan melalui jual beli tanah dengan Tergugat I, bahkan telah mensertifikat hak milik atas nama Tergugat VIII dengan nomor Sertifikat SHM 485/Owata. Akibatnya Para Penggugat kehilangan hak atas tanah. Dimana Tergugat VIII tidak teliti dan tidak berupaya mencari tahu asal muasal tanah. Sehingga kelalaian Tergugat VIII telah menimbulkan kerugian kepada Para penggugat, Yang memang pula Tergugat VIII tidak mau mengakui asal muasal adalah tanah milik Alm. Pasoo Ntungo kakek para Penggugat. Sehingga penguasaan tanah oleh Tergugat VIII atas tanah seluas 555 meter persegi yang bukan miliknya, karena didapat melalui jual beli dengan bukan pemilik tanah adalah perbuatan melawan hukum.

2. Kedua, lahan yang dikuasai Tergugat VIII seluas 19.410 meter persegi yang terletak di Desa Owata dengan batas-batas;

Utara berbatasan dengan Pasoo Ntungo yang dalam Penguasaan Syamsu T Botutihe dan berbatasan dengan tanah Izmain Arif;

Timur berbatasan dengan Pasoo Ntungo yang dalam Penguasaan HapsaDune;

Selatan Berbatasan dengan tanah milik Fitriyani Djapar;

Barat berbatasan dengan tanah Pasoo Ntungo dan tanah milik Ibrahim Ismail;

i. Tergugat IX telah menguasai tanah milik Para Penggugat seluas 18.250 meter persegi yang terletak di Desa Owata dengan batas-batas:

Timur berbatasan dengan tanah Pasoo Ntungo dan berbatasan dengan tanah Pasoo Ntungo yang dalam penguasaan Yanse Adam dan Santi Hasan;

Utara berbatasan dengan sungai;

Selatan berbatasan dengan jalan;

Barat berbatasan dengan tanah Ama K. Djapar

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Perbuatan melawan yang dilakukan Tergugat IX yang menguasai lahan 18.250 meter persegi dan telah mensertifikat hak milik dengan nomor sertifikat SHM No, 781/Owata, SHM No. 780/Owata dan SHM No, 529/Owata. Akibatnya Para Penggugat selaku pemilik atas lahan mengalami kerugian, dengan kehilangan hak atas tanah, Para Penggugat tidak dapat lagi mengambil manfaat atas lahan yang dikuasai Tergugat IX, yang mana lahan yang sudah dikuasai Tergugat IX adalah lahan milik Pasoo Ntungo yang digarap oleh SainiSue saudara Kandung kakek Tergugat IX yang kemudian dilanjutkan oleh kakek Tergugat yang bernama Dune Sue, kemudian dilanjutkan penggarapan oleh ayah Tergugat IX yang bernama HasanDune akan tetapi tanah tersebut justru telah dimiliki oleh Tergugat IX dengan menggunakan alas hak Jual beli yang direkayasa pada tanggal 18 juni 1989 dengan Alm.ah Hauria Olowo dengan HasanDune, sedangkan Alm.ah Hauria Olowo hanyalah orang yang turut menggarap lahan milik Pasoo Ntungo dan bukan pemilik lahan di Desa Owata, maka cukup alasan bahwa penguasaan tanah oleh Tergugat VI atas tanah milik Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum. dan jual beli tanggal 18 juni 1989 batal demi hukum.

j. Tergugat X telah Menguasai lahan Milik Para Penggugat seluas 478 meter persegi yang terletak di Desa Owata dengan batas-batas:

Utara Berbatasan dengan jalan Desa;

Timur berbatasan dengan tanah Pasoo Ntungo yang dalam penguasaan Yusuf Hasan;

Selatan berbatasan dengan tanah Pasoo Ntungo yang dalam Penguasaan Yusuf Hasan;

Barat Berbatasan dengan Tanah Pasoo Ntungo yang dalam penguasaan Hamzah Hasan;

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat X yang telah menguasai tanah seluas 478 meter persegi serta telah mensertifikat tanah dalam bentuk Sertifikat Hak Milik nomor SHM No, 349/Owata, disamping itu telah membangun Rumah Permanen diatas tanah tersebut. Akibatnya Para Penggugat telah dirugikan dengan kehilangan hak atas tanah, dan tidak dapat lagi mengambil manfaat dari tanah

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 20 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Gto



tersebut, yang mana asal muasal tanah semula adalah lahan milik Pasoo Ntungo yang digarap oleh Saini Sue saudara Kandung mertuaTergugat X, yang kemudain dilanjutkan oleh Mertua Tergugat yang bernama Dune Sue, kemudian dilanjutkan penggarapan oleh Suami Tergugat X yang bernama Hasan Dune akan tetapi tanah tersebut justru telah dimiliki oleh Tergugat X, berdasarkan alas hak Jual beli yang direkayasa pada tanggal 18 Juni 1989 dengan Alm.ah Hauria Olowo dengan Hasan Dune sedangkan Alm.ah Hauria Olowo hanyalah orang yang turut menggarap lahan milik Pasoo Ntungo dan bukan pemilik lahan di Desa Owata, maka cukup alasan bahwa penguasaan tanah oleh Tergugat VI atas tanah milik Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum. dan jual beli tanggal 18 juni 1989 batal demi hukum.

k. Tergugat XI telah menguasai lahan milik Para Penggugat sebanyak 2 persil dengan Total luas 8.288 meter persegi yang terletak di Desa Tuloa dengan batas batas:

- Pertama, tanah Seluas 278 meter persegi terletak di Desa Tuloa dengan Batas-batas:

Timur berbatasan dengan tanah milik Pasoo Ntungo yang dalam Penguasaan Deni Puluhulawa;

Utara berbatasan dengan Tanah Pasoo Ntungo;

Selatan berbatasan dengan tanah Budel Keluarga Van Gobel;

Barat berbatasan dengan tanah Pasoo Ntungo yang dalam Penguasaan Arman K. Djapar

- Kedua, tanah seluas 8010 meter persegi yang terletak di Desa Tuloa dengan batas-batas:

Timur berbatasan dengan Tanah Pasoo Ntungo yang dalam penguasaan Arman K. Djapar;

Utara berbatasan dengan tanahPasoo Ntungo;

Barat berbatasan dengan Sungai;

Selatan berbatasan dengan tanah budel keluarga Van Gobel;

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat XI yang telah menguasai lahan total 8.288 meter persegi walaupun belum bersertifikat, akan tetapi telah tercatat atas nama Tergugat XI Yanti

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Suleman. Akibatnya Para Penggugat Telah kehilangan hak atas tanah, dan tidak dapat lagi mengambil manfaat atas tanah yang telah dikuasai Tergugat XI. Yang mana lahan tersebut semula adalah lahan milik Pasoo Ntungo, dalam penggarapan ayah Tergugat XI yang bernama Suleman Sue alias Laima Sue, akan tetapi saat ini Tergugat XI menguasai lahan tersebut berdasarkan alas hak jual beli antara penjual Suleman Sue dan Pembeli adalah Laima Sue, sedangkan Suleman Sue dan laima Sue adalah orang yang sama, maka berdasarkan hal ini kepemilikan lahan oleh Tergugat XI tidak berdasar Hukum dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum. dan jual beli tersebut batal demi hukum.

- I. Tergugat XII telah menguasai lahan Milik Para Penggugat seluas 10.039 meter persegi yang terletak di Desa Owata dengan batas-batas:  
Timur berbatasan dengan tanah Pasoo Ntungo yang dalam penguasaan Muru Aswad, Izman Arif;  
Utara berbatasan dengan tanah Pasoo Ntungo yang dalam penguasaan Ama Munggu;  
Selatan berbatasan dengan tanah Pasoo Ntungo yang dalam Penguasaan Muru Aswad;  
Barat berbatasan dengan tanah milik Pasoo Ntungo  
Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat XII, menguasai lahan seluas 10.039 meter persegi, dan Tergugat XII telah diperkuat dengan Sertifikat Hak milik Nomor SHM No.308/Owata dan SHM No. 307/Owata. Akibatnya Para Penggugat telah dirugikan dengan kehilangan Hak atas tanah dan tidak dapat mengambil manfaat atas tanah, disebabkan lahan sudah dalam penguasaan dan kepemilikan Tergugat XII. Asal muasal tanah semula adalah tanah Milik Pasoo Ntungo yang digarap oleh Kasim Sue dan Daud Yente akan tetapi oleh anak Daud Yente yaitu Deni Puluhulawa atau Tergugat I, menggagas jual beli dengan Tergugat XII, jual beli tidak dilakukan dengan Para Penggugat, dan tanpa sepengetahuan dengan para Penggugat. Dengan demikian, cukup beralasan penguasaan lahan seluas 10.039 oleh Tergugat XII adalah perbuatan melawan hukum, dan jual beli tanah

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 22 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Gto



yang tidak dilakukan dengan Para Penggugat sebagai pemilik tanah adalah batal demi hukum.

m. Tergugat XIII telah menguasai lahan Milik Para Penggugat seluas 7.756 meter persegi yang terletak di Desa Owata dengan batas-batas:

Timur berbatasan dengan tanah tanah Pasoo Ntungo;

Utara berbatasan dengan jalan air/tanah milik Izmain Arif;

Selatan berbatasan dengan tanah Pasoo Ntungo yang dalam Penguasaan Muru Aswad;

Barat berbatasan dengan tanah milik Pasoo Ntungo yang dalam penguasaan Syamsu T. Botutihe;

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat XIII, menguasai lahan seluas 7.756 meter persegi dan telah mensertifikat tanah dengan sertifikat Hak milik Nomor SHM No.460/Owata dan SHM No. 359/Owata. Akibatnya Para Penggugat telah dirugikan dengan kehilangan hak atas tanah dan tidak dapat lagi mengambil manfaat atas tanah. Asal muasal lahan semula adalah tanah Milik Pasoo Ntungo yang digarap oleh Kasim Sue dan Daud Yente akan tetapi akan tetapi saat ini justru telah dikuasai oleh Tergugat XIII tanpa seijin atau sepengetahuan Para Penggugat sebagai pemilik lahan, walaupun Tergugat menguasai lahan melalui jual beli atau hibah ataupun warisan, didalam KTP tergugat tercatat Pekerjaannya sebagai Buruh Tani/Perkebunan. Dan Tergugat XIII telah menguasai lahan milik Para Penggugat yang semula hanya penggarap, dan tidak diketahui Tergugat XIII menggarap lahan milik Para Penggugat melalui siapa. Yang pasti Para Penggugat tidak pernah mengizinkan Tergugat XIII menggarap dilahan Para Penggugat, hingga Tergugat XIII menguasai lahan tersebut, apalagi Para Penggugat tidak pernah menerima atau mengambil pembagian hasil dari lahan yang digarap oleh Tergugat XIII. Dengan demikian, cukup beralasan penguasaan lahan yang dimaksud, oleh Tergugat XII adalah Perbuatan Melawan hukum dan batal demi hukum.

- 2. Bahwa para Tergugat yaitu Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI dan Tergugat XVII adalah pemerintah yang memilik tugas dan kewajiban dalam mengadminitrasi kepemilikan lahan masyarakat, akan tetapi dalam Kewenangannya, para Tergugat tidak berhati-hati dalam mengeluarkan surat atau dokumen yang menguatkan kepemilikan tanah seseorang,

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 23 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Gto



termasuk tanah milik para penggugat yang telah dikuasai oleh para Tergugat. baik Tergugat I sampai Tergugat XIII, sehingga perbuatan Para Tergugat XIV sampai Tergugat XVII telah mendatangkan kerugian pada pihak Para Penggugat. Maka cukup alasan bahwa Para Tergugat XIV sampai XVIII telah melakukan perbuatan melawan hukum. dan seluruh dokumen surat yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh Para Tergugat XIV sampai Tergugat XVII batal demi hukum.

3. Bahwa Tergugat XVIII adalah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bone Bolango yang Kewenangan mengeluarkan adminitrasi tanah milik masyarakat dalam bentuk akta tanah, dan tentunya seluruh dokumen yang menjadi persyaratan untuk terbitnya suatu sertifikat harus memenuhi unsur yang kuat atas kepemilikan tanah seseorang, sedangkan dokumen yang dimiliki oleh Para Tergugat, baik Tergugat I sampai Tergugat XIII patut dicurigai meragukan, akan tetapi oleh karena percepatan Adminitrasi kepemilikan lahan masyarakat dalam rangka pembebasan lahan untuk pembangunan Waduk Bulango ulu, sehingga Tergugat XVIII telah lalai dan tidak teliti, sehingga sertifikat Hak milik Para Tergugat baik Tergugat I sampai Tergugat XIII dapat terbit. Akibatnya Para Penggugat telah dirugikan dengan kehilangan hak atas tanah dan tidak dapat mengambil Manfaat atas tanah, karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat XVIII, dengan demikian, wajar, kami Para Penggugat memohon Majelis hakim menetapkan dan menyatakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat XVIII dalam menerbitkan Sertifikat hak milik atas nama masing-masing Para Tergugat batal demi hukum.

4. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat. Sehingga Para Penggugat telah mengalami kerugian dengan kehilangan hak atas tanah, tidak dapat lagi menggarap ataupun mengambil manfaat atas tanah. Maka dengan demikian cukuplah beralasan, Kami Para Penggugat memohon Majelis Hakim yang menangani perkara A quo, menyatakan dan menetapkan bahwa segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat tanah sangketa yang menjadi Obyek Gugatan Para Penggugat adalah Perbuatan Hukum, segala hak penguasaan Para tergugat atas sangketa serta perbuatan dan penerbitan dokumen atas tanah sangketa, batal demi hukum.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 24 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Gto



5. Bahwa Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat dalam penguasaan dan pemilikan lahan-lahan, serta pembuatan dan penerbitan dokumen kepemilikan, diketahui oleh Para Penggugat setelah ada rencana pembangunan Waduk Bulango ulu. Sehingga kerugian yang dialami oleh kami Para Penggugat dapat dihitung sejak meninggalnya Kekek kami Alm. Pasoo Ntungo tahun 2005. Sehingga wajar kami memohon kiranya Majelis hakim yang menangani perkara A quo menyatakan dan menetapkan kerugian materi dan non materi yang ditimbulkan oleh para Tergugat, adapun nilai besarnya para penggugat uraikan pada point selanjutnya.
6. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka perbuatan Para Tergugat dalam menguasai, memiliki membuat dan menerbitkan dokumen atas tanah sangketa yang menjadi obyek gugatan Para Penggugat dengan cara melawan hukum, sebagaimana pasal 1365 KUHPerdara yang menegaskan bahwa "tiap Perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."
7. Bahwa setelah menghitung nilai materi akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat dalam menguasai lahan sejak Kekek Para Penggugat Meninggal dunia tahun 2005. Maka kerugian Materil yang dialami Para Penggugat hingga sekarang adalah selama 15 tahun maka jika dihitung berdasarkan hasil panen jagung dilahan tersebut disetiap 1 hektar lahan sebesar Rp. 15.000.000.- (lima Belas juta Rupiah) maka Setiap Para Penggugat wajib memberikan Hasil sebesar Rp. 5.000.000,- (lima Juta rupiah setiap panen) adapun panen jagung terjadi 3 x dalam setahun sehingga total yang harus diserahkan kepada Para Penggugat Oleh Tergugat sebesar  $Rp. 5.000.000,- \times 3 \times 15 = Rp. 225.000.000,-$  dibagikan rata kepada seluruh Para Tergugat dalam Tanggung Renten, sehingga masing-masing Tergugat menyeter atau membayar Kerugian kepada Para Penggugat sebesar  $Rp. 225.000.000,- : 12 = Rp. 18.750.000,-$  (Delapan Belas Juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
8. Bahwa Berdasarkan hal-hal yang Para penggugat telah uraikan dalam pokok pokok perkara, kami Para Penggugat memohon kiranya Majelis hakim dapat Menyatakan dan menetapkan obyek sangketa yang menjadi

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 25 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Gto



Obyek gugatan dalam Perkara A quo, sebagai sita jaminan. Demi rasa adil bagi seluruh pihak.

9. Berdasarkan uraian Para Penggugat pada dari Poin 1, Poin 2, Poin 3, Poin 4 sampai dengan Poin 11, Para Penggugat memohon Kiranya Majelis Hakim yang mengadili Perkara A quo dapat menyatakan, bahwa kepemilikan lahan oleh para Tergugat berdasarkan sertifikat hak milik atas nama Para Tergugat masing-masing dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum.
10. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat VII dan Tergugat VII dalam membuat dan menerbitkan dokumen kepemilikan lahan kepemilikan para Tergugat, Baik Tergugat I sampai Tergugat XIII, sangat beralasan para Penggugat memohon kiranya majelis hakim menetapkan dan membatalkan seluruh dokumen yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh para Tergugat, baik Tergugat XIV sampai Tergugat XVIII.
11. Bahwa selain dalil-dalil yang penggugat sampaikan ini, atas seluruh lahan yang menjadi obyek gugatan Para Penggugat, dapat ditegaskan, bahwa lahan yang dalam penguasaan Para Tergugat hingga sekarang ini belum dan tidak pernah ditetapkan Pajak bumi dan bangunannya baik atas nama Para Tergugat, baik atas nama Tergugat I sampai baik atas nama Tergugat XIII. Dan adapun tanah milik Alm. Pasoo Ntungo Kekek Para Penggugat yang berada dalam Batas-batas dengan tanah sengketa yang kuasai Para Tergugat, menjadi bukti hukum, berupa batas Alam atas kepemilikan lahan Alm. Pasoo Ntungo, Para Tergugat sangat mengetahui tanda-tanda tersebut karena merupakan bukti kepemilikan lahan yang tidak sah oleh Para Tergugat, karena tanah atau lahan yang dalam penguasaan Para Tergugat adalah tanah milik kakek Para Penggugat sebagai keturunan Alm. Pasoo Ntungo.

Berdasarkan hal-hal yang sebagaimana Para Penggugat uraikan diatas, Para Penggugat memohon kepada Majelis hakim Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa Perkara, sudilah kiranya untuk memeriksa dan mengadili Perkara a quo, dan selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 26 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Gto



**B. PETITUM/PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan seluruh dokumen dan alat bukti Para Penggugat sampaikan adalah alat bukti dokumen yang sah dan memiliki kekuatan hukum
3. Menetapkan Obyek sengketa seluas 137.809 meter persegi atau 13.78 Hektar, yang terletak di Desa Owata Kecamatan Bulango Ulu dan sebagian terletak di Desa Tuloa (yang dahulu Desa Tupa) Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo. Dan adapun letak dan batas-batasnya dalam 3 bagian Porsil Yaitu :

1. Pertama Terletak di tunggulo Dusun 1 Desa Owata Kecamatan Bulango Ulu seluas 22.996 meter persegi yang batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara berbaasan dengan sungai;

Sebelah timur berbatasan dengan tanah Pasoo Ntungo;

Sebelah selatan berbatasan dengan jalan dan gunung atau lahan Yusuf Hasan dan Hamza hHasan;

Sebelah barat berbatasan dengan lahan Arman K Djapar dan lahan Hamzah Hasan

2. Kedua, lahan/tanah yang terletak di Tunggulo Desa Owata Kec. Bulago Ulu seluas 101.548 meter persegi yang batas-batasnya sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan sungai, tanah milik MahdiYusuf, Ama Munggu dan Izman Arif;

Timur Berbatasan dengan Tanah Milik Pasoo Ntungo dan sungai;

Selatan berbatasan dengan sungai. Tanah milik Merni Thalib, Arman K Djapar, Fitriyanti Djapar, Ibrahim Ismail, Ishak Thalib dan Jalan dan berbatasan dengan tanah milik Kristina M. Udoki;

Barat berbatasan dengan Tanah Pasoo Ntungo, tanah Milik Kk Olate Van Gobel, Alm. Boni Rajak.

3. Yang Ketiga terletak di Desa Tuloa kecamatan Bulango Utara seluas 13.265 meter persegi dengan batas-batas sebagai Berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Pasoo Ntungo;

Sebelah Timur Berbatasan denga tanah Pasoo Ntungo;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 27 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah selatan berbatasan dengan sungai, tanah Budel Keluarga Van Gobel;

Sebelah Barat berbatasan sungai dalah tanah Milik Para Penggugat sebagai keturunan sah Pasoo Ntungo putra tunggal Alm. Ntungo dan Alm. Ngoi

4. Menyatakan dan menetapkan tanah yang menjadi obyek sengketa sebagai sita jaminan
5. Menyatakan menetapkan perbuatan Para Tergugat yang dalam perbuatannya menguasai, memiliki dan membuat serta menerbitkan dokumen kepemilikan lahan yang menjadi obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum(Onrechmatige daad). Dan menyatakan penguasaan dan kepemilikan serta perbuatan Para Tergugat dalam membuat dan menerbitkan dokumen kepemilikan lahan yang menjadi obyek sengketa batal demi hukum.
6. Menyatakan dan menetapkan tidak sah dan menyatakan batal penguasaan lahan-lahan yang menjadi obyek sengketa oleh Para Tergugat,atas lahan total luas 137.809 meter persegi dengan masing- masing ukurannya beserta Sertifikat hak milik atas nama Para Tergugat, baik Tergugat I sampai Tergugat XIII, yang masing-masing yaitu :

1. Menyatakan batal penguasaan Tergugat I atas lahan 2 porsil dengan Total Luas 25.425 meter persegi. Dengan sertifikat nomor SHM 486/Owata, SHM 488/Owata, SHM 318/Owata, SHM 482/Owata, dan SHM 471/Owata. Atas Nama Deni Puluhulawa;
2. Menyatakan batal Penguasaan Tergugat II atas 3 Porsil lahan, total luas 18.969 meter persegi dengan sertifikat SHM 483/Owata, SHM 481/Owata, SHM 476/Owata, SHM 477/Owata, SHM 475/Owata, SHM 468/Owata, dan SHM 479/Owata atas nama Hapsa Dune;
3. Menyatakan batal penguasaan Tergugat III atas lahan seluas 4.977 meter persegi terletak di Desa Tuloa Kecamatan Bulango Utara atas nama Arman K. Djapar;
4. Menyatakan batal penguasaan Tergugat IV atas lahan4 Porsil, Total luas 19.041 meter persegi dengan nomor Sertifikat SHM 480/Owata, SHM 484.Owata, SHM 465/Owata, SHM 466/Owata, SHM 462/Owata dan SHM 461/Owata atas nama Ama Munggu;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 28 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Gto



5. Menyatakan batal penguasaan Tergugat V atas lahan seluas 286 meter persegi yang terletak di Desa Owata dengan Sertifikat SHM 480/Owata atas nama Ulpan Puluhulawa;
6. Menyatakan batal penguasaan Tergugat VI atas lahan seluas 867 meter persegi yang terletak di Desa Owata dengan sertifikat Sertifikat SHM 320/Owata, atas nama Santi Hasan;
7. Menyatakan batal penguasaan Tergugat VII atas lahan seluas 3.401 meter persegi yang terletak di Desa Owata atas nama Yanse adam.
8. Menyatakan batal penguasaan Tergugat VIII atas lahan 2 persil, total luas 19.965 meter persegi, yang terletak di Desa Owata. Dengan Sertifikat nomor SHM 485/Owata, SHM No, 313/Owata, SHM No. 472/Owata, SHM 471/Owata dan SHM 470/Owata. Atas nama Muru Aswad
9. Menyatakan batal penguasaan Tergugat IX atas Lahan seluas 18.250 meter persegi yang terletak di Desa Owata dengan sertifikat SHM No, 781/Owata, SHM No. 780/Owata dan SHM No, 529/Owata. Atas nama Hamzah Hasan
10. Menyatakan batal penguasaan Tergugat X atas tanah seluas 478 meter persegi yang terletak di Desa Owata dengan dengan Sertifikat Hak Milik nomor SHM No, 349/Owata. Atas nama Hadijah Yusuf
11. Menyatakan batal penguasaan Tergugat XI atas lahan 2 persil, Total luas 8.288 meter persegi yang terletak di Desa Tuloa atas nama Yanti Suleman
12. Menyatakan batal Penguasaan Tergugat XII atas lahan seluas 10.039 meter persegi yang terletak di Desa Owata dengan Sertifikat Hak milik Nomor SHM No.308/Owata dan SHM No. 307/Owata. Atas nama Syamsu T. Bitutihe S.Fil.I
13. Menyatakan batal Penguasaan Tergugat XIII atas lahan seluas 7.756 meter persegi yang terletak di Desa Owata dengan Sertifikat Nomor SHM No.460/Owata dan SHM No. 359/Owata. Atas nama Izmain Arief Dan menyatakan dan menetapkan total lahan luas 137.809 meter persegi dalam penguasaan Para Tergugat tersebut adalah lahan milik Para Penggugat.

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 29 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Gto



7. Menghukum para Tergugat, baik Tergugat I sampai Tergugat XIII, untuk secara suka rela mengembalikan atau menyerahkan keseluruhan obyek yang dikuasainya dari total keseluruhan seluas 137.809 meter persegi kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik serta tanpa beban apapun baik dari tangannya atau dari tangan orang lain yang diperoleh karena izinnnya, dan apabila Para Tergugat tidak bersedia mengembalikan atau menyerahkan keseluruhan Obyek tanah sangketa tersebut secara suka rela maka bila perlu dilakukan dengan bantuan alat Negara Yaitu TNI/Polri.
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 225.000.000,- (*dua ratus dua puluh lima juta rupiah*) yang ditanggung secara renten oleh Para Tergugat, dan masing-masing Tergugat menanggung Rp. 18.750.000,- (*delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) serta langsung dibayarkan tunai kepada Para Penggugat.
9. Menyatakan Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij Voorraad) walaupun masih ada upaya Verzet, Banding dan kasasi.
10. Menghukum kepada para Tergugat secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para pihak yang hadir sebagai berikut :

- Untuk pihak Para Penggugat hadir kuasanya sebagaimana tersebut diatas kemudian pada persidangan tanggal 14 Oktober 2021 telah ada pergantian kuasa sehingga Para Penggugat diwakili oleh Bayu Afiandy, S.H., Susanto Kadir, S.H dan Allan Belly Bidara, S.H., para Advokat yang beralamat di Jalan Polamolo Nomor 399 Lingkungan I Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo 96219, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 Oktober 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 14 Oktober 2021 dengan Nomor W20-U1/AT.03.05/X/2021;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 30 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Pihak Tergugat I , Tergugat III sampai dengan Tergugat X dan Tergugat XIII diwakili oleh Yakop Abdul Rahmat Mahmud, S.H.,M.H dan Firmansyah Hilipito, S.H. Advokat dari “Yakop Mahmud & Partners Law Firm” yang berkantor di Jl. Nani Wartabone (Eks Jalan Pandjaitan) Nomor 23, Kota Gorontalo. berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 16 Agustus 2021;
- Untuk pihak Tergugat II hadir sendiri dipersidangan;
- Untuk pihak Tergugat XI hadir diwakili kuasanya Daud Rahim, S.H.,M.H, Nurmin K. Martam, S.H., M.H, dkk., Kuasa pada Lembaga Bantuan Hukum Universitas Gorontalo beralamat di Jalan Ahmad A. Wahab Nomor 247 Kelurahan Kayubulan Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo dengan Nomor 254/AF.03.05/IX/2021 tertanggal 28 September 2021;
- Untuk Pihak Tergugat XII hadir diwakili kuasanya Muh. Syarif Lamanasa, S.H.,M.H Advokat dari “Lamanasa & Partners” yang berkantor di Jl. Raja Eyato Nomor 94, Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor 06/MSL/PDT/VIII/2021 tertanggal 24 Agustus 2021;
- Untuk Pihak Tergugat XIV tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Berita Acara Panggilan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Gto, masing-masing tanggal 23 Juli 2021, tanggal 4 Agustus 2021, yang telah dibacakan disidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;
- Untuk Pihak Tergugat XV tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Berita Acara Panggilan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Gto, masing-masing tanggal 23 Juli 2021, tanggal 4 Agustus 2021, yang telah dibacakan disidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;
- Untuk Pihak Tergugat XVI hadir oleh Ali Antokai yaitu Kepala Desa pada Desa Owata;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 31 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Gto



- Untuk Pihak Tergugat XVII hadir oleh Marwan Daniti yaitu Kepala Desa pada Desa Tuloa;
- Untuk Pihak Tergugat XVIII tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Berita Acara Panggilan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Gto, masing-masing tanggal 23 Juli 2021, tanggal 4 Agustus 2021, yang telah dibacakan disidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dwi Hatmodjo, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Gorontalo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 September 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Pihak Tergugat I, Tergugat III sampai dengan Tergugat X dan Tergugat XIII memberikan jawaban secara Bersama-sama yang pokoknya sebagai berikut

#### A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat kecuali apa yang diakui dengan tegas dalam jawaban ini.
2. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat merupakan dalil yang mengada-ada serta sesat dan menyesatkan karena tidak berdasar.
3. Bahwa Para Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat sebagaimana diuraikan dibawah ini:

##### a) Tergugat I

- 1) Bahwa tidak benar Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai lahan Para Penggugat;
- 2) Bahwa tanah yang saat ini dalam penguasaan Tergugat I benar-benar adalah tanah milik sendiri yang sebahagian didapatkan dengan cara diberikan oleh orang tua Tergugat I (Daud Yente), dan sebahagian tanah lagi merupakan jual beli dengan Hj. Aduka pada

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 32 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Gto



tahun 1977;

- 3) Bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat menyebut bahwa Tergugat I melakukan jual beli dengan Para Tergugat lain, hal itu merupakan dalil yang sesat dan menyesatkan. Dan oleh karena itu Tergugat I mensomir Para Penggugat untuk membuktikan dalil-dali tersebut;
- 4) Bahwa pada tahun 2018 melalui program pemerintah, maka Tergugat I mensertifikasi tanah tersebut. Sehingga secara hukum berdasarkan data fisik dan data yuridis tanah *a quo* merupakan milik Tergugat I;

**b) Tergugat III**

- 1) Bahwa tidak benar Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai lahan Para Penggugat;
- 2) Bahwa dalil Para Penggugat terkesan dalil yang dipaksakan dan mengada-ada tentang kepemilikan tanah oleh Tergugat III;
- 3) Bahwa tanah yang saat ini dalam penguasaan oleh Tergugat III benar- benar adalah tanah milik sendiri yang didapatkan melalui warisan orang tua, dimana berdasarkan informasi orang tua tanah tersebut didapatkan dengan membuka lahan sendiri;
- 4) Bahwa selama Tergugat III melakukan aktivitas di tanah *a quo*, diketahui oleh aparat desa dan tidak pernah ada yang melarang karena sudah menjadi pengetahuan umum bahwa tanah *a quo* adalah milik dari Tergugat III.
- 5) Bahwa pada tahun 2018 melalui program pemerintah, maka Tergugat III mensertifikasi tanah tersebut. Sehingga secara hukum berdasarkan data fisik dan data yuridis tanah *a quo* merupakan milik Tergugat III.

**c) Tergugat IV**

- 1) Bahwa tidak benar Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai lahan Para Penggugat;
- 2) Bahwa dalil Para Penggugat adalah dalil yang mengada ada dan menyesatkan;
- 3) Bahwa tanah yang saat ini dalam penguasaan oleh Tergugat IV

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 33 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Gto



benar- benar adalah tanah milik sendiri yang didapatkan dengan cara membuka lahan sendiri yang awalnya adalah tanah negara.

- 4) Bahwa sejak tanah tersebut di buka oleh Tergugat IV, maka sejak saat itu secara terus menerus berada didalam penguasaan Tergugat IV dan tidak pernah diganggu gugat oleh pihak manapun.
- 5) Bahwa pada tahun 2018 melalui program pemerintah, maka Tergugat IV mensertifikasi tanah tersebut. Sehingga secara hukum berdasarkan data fisik dan data yuridis tanah *a quo* merupakan milik Tergugat IV.

**d) Tergugat V**

- 1) Bahwa tidak benar Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai lahan Para Penggugat;
- 2) Bahwa dalil Para Penggugat sangat mengada-ada dan terkesan dipaksakan, apalagi menyangkut sejarah kepemilikan.
- 3) Bahwa tanah yang saat ini dalam penguasaan oleh Tergugat V benar- benar adalah tanah milik sendiri yang didapatkan melalui pemberian orang tua, dimana berdasarkan informasi lahan tersebut didapatkan oleh orang tua dengan membuka lahan sendiri;
- 4) Bahwa sejak tanah tersebut diberikan oleh orang tua Tergugat V, maka sejak saat itu secara terus menerus berada didalam penguasaan Tergugat V dan tidak pernah diganggu gugat oleh pihak manapun.
- 5) Bahwa pada tahun 2018 melalui program pemerintah, maka Tergugat V mensertifikasi tanah tersebut. Sehingga secara hukum berdasarkan data fisik dan data yuridis tanah *a quo* merupakan milik Tergugat V.

**e) Tergugat VI**

- 1) Bahwa tidak benar Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai lahan Para Penggugat;
- 2) Bahwa tanah yang saat ini dalam penguasaan oleh Tergugat VI benar- benar adalah tanah milik sendiri yang didapatkan melalui pemberian Hasan Dune (Orang tua) tahun 2002, dimana berdasarkan informasi orang tua Tergugat VI lahan tersebut

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 34 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Gto



didapatkan oleh Hasan Dune dengan membuka lahan sendiri.

- 3) Bahwa Tergugat VI menolak atas dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat VI mendapatkan dengan jual beli yang tidak benar dengan Alm. Howariyah Olowo. Karena tanah yang dikuasai oleh Tergugat VI adalah benar-benar dibuka oleh orangtua Tergugat VI, dan selanjutnya diberikan kepada Tergugat VI.
  - 4) Bahwa sejak tanah tersebut diberikan oleh orang tua Tergugat VI, maka sejak saat itu secara terus menerus berada didalam penguasaan Tergugat V dan tidak pernah diganggu gugat oleh pihak manapun.
  - 5) Bahwa pada tahun 2018 melalui program pemerintah, maka Tergugat VI mensertifikasi tanah tersebut. Sehingga secara hukum berdasarkan data fisik dan data yuridis tanah *a quo* merupakan milik Tergugat VI.
- f) **Tergugat VII**
- 1) Bahwa tidak benar Tergugat VII telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai lahan Para Penggugat;
  - 2) Bahwa tanah yang saat ini dalam penguasaan oleh Tergugat VII benar-benar adalah tanah milik sendiri yang didapatkan dengan membuka lahan sendiri yang awalnya adalah tanah negara;
  - 3) Bahwa dalil Para Penggugat tentang jual beli dengan alm. Howaria Olowo adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar. Dan oleh karena itu Tergugat VII mensomir Para Penggugat untuk membuktikan ihwal jual beli *a quo*.
  - 4) Bahwa sejak tanah tersebut dibuka oleh Tergugat VII, maka sejak saat itu secara terus menerus berada didalam penguasaan Tergugat VII dan tidak pernah diganggu gugat oleh pihak manapun.
  - 5) Bahwa pada tahun 2018 melalui program pemerintah, maka Tergugat VII mensertifikasi tanah tersebut. Sehingga secara hukum berdasarkan data fisik dan data yuridis tanah *a quo* merupakan milik Tergugat VII.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 35 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Gto



**g) Tergugat VIII**

- 1) Bahwa tidak benar Tergugat VIII telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai lahan Para Penggugat;
- 2) Bahwa dalil para penggugat yang menyatakan Tergugat VIII mendapatkan lahan tersebut dengan jual beli dengan Tergugat I adalah dalil yang tidak benar dan sangat mengada-ada serta tidak berdasar.
- 3) Bahwa tanah yang saat ini dalam penguasaan oleh Tergugat VIII benar- benar adalah tanah milik sendiri yang didapatkan dengan membuka lahan sendiri pada tahun 1980 yang awalnya adalah tanah negara;
- 4) BahwasejaktanahtersebutdibukaolehTergugatVIII,makasejaksaat itu secara terus menerus berada didalam penguasaan Tergugat VIII dan tidak pernah diganggu gugat oleh pihak manapun;
- 5) Bahwapadatanahun2018melalui program pemerintah, maka Tergugat VIII mensertifikasi tanah tersebut. Sehingga secara hukum berdasarkan data fisik dan data yuridis tanah *a quo* merupakan milik Tergugat VIII.

**h) Tergugat IX**

- 1) Bahwa tidak benar Tergugat IX telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai lahan Para Penggugat;
- 2) Bahwa tanah yang saat ini dalam penguasaan oleh Tergugat IX benar- benar adalah tanah milik sendiri yang didapatkan dari Orangtua;
- 3) Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan jual beli dengan Alm. Howaria Olowo dengan Orangtua Tergugat IX adalah dalil yang mengada-ada dan oleh karena itu Tergugat IX mensomir Tergugat untuk membuktikan dalil rekayasa *a quo*.
- 4) Bahwa Para Penggugat harus terlebih dahulu membuktikan tuduhan rekayasa sebagaimana dalil gugatan.
- 5) Bahwa sejak tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat IX, maka sejak saat itu secara terus menerus berada didalam penguasaan Tergugat IX dan tidak pernah diganggu gugat oleh pihak manapun;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 36 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Gto



- 6) Bahwa pada tahun 2018 melalui program pemerintah, maka Tergugat IX mensertifikasi tanah tersebut. Sehingga secara hukum berdasarkan data fisik dan data yuridis tanah *a quo* merupakan milik Tergugat IX.

**i) Tergugat X**

- 1) Bahwa tidak benar Tergugat X telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai lahan Para Penggugat;
- 2) Bahwa tanah yang saat ini dalam penguasaan oleh Tergugat X benar- benar adalah tanah milik sendiri yang didapatkan dengan cara membuka lahan sendiri (bersama dengan suami Hasan Dune) yang awalnya adalah tanah negara dan Sebagian lagi di dapatkan dari jual beli;
- 3) Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan jual beli dengan Alm. Howaria Olowo dengan Suami Tergugat X adalah dalil yang mengada- ada dan oleh karena itu Tergugat X mensomir Tergugat untuk membuktikan dalil rekayasa *a quo*.
- 4) Bahwa sejak tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat X, maka sejak saat itu secara terus menerus berada didalam penguasaan Tergugat X dan tidak pernah diganggu gugat oleh pihak manapun;
- 5) Bahwa pada tahun 2018 melalui program pemerintah, maka Tergugat X mensertifikasi tanah tersebut. Sehingga secara hukum berdasarkan data fisik dan data yuridis tanah *a quo* merupakan milik Tergugat X.

**j) Tergugat XIII**

- 1) Bahwa tidak benar Tergugat XIII telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai lahan Para Penggugat;
- 2) Bahwa tanah yang saat ini dalam penguasaan oleh Tergugat XIII benar- benar adalah tanah milik sendiri yang didapatkan dengan cara membuka lahan sendiri yang awalnya adalah tanah negara ;
- 3) Bahwa sejak tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat XIII, maka sejak saat itu secara terus menerus berada didalam penguasaan Tergugat XIII dan tidak pernah diganggu gugat oleh pihak manapun;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 37 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Gto



- 4) Bahwapadatahun2018melalui program pemerintah, maka Tergugat XIII mensertifikasi tanah tersebut. Sehingga secara hukum berdasarkan data fisik dan data yuridis tanah *a quo* merupakan milik Tergugat XIII.

Bahwa sebagaimana dalil jawaban Para Tergugat sebagaimana terurai diatas, maka jelas dan teranglah Para Penggugat hanyalah mengada-ada, dan terkesan menghalang-halangi atau mengganggu Para Tergugat untuk menerima ganti rugi dari pemerintah. Sebab lokasi yang menjadi objek sengketa akan dijadikan waduk. Bahwa oleh karena itu, dalil yang demikian patut untuk dinyatakan ditolak.

4. Bahwa Para Tergugat menolak dalil posita angka 7 halaman 26 dan petitum angka 8 halaman 31 terkait ganti kerugian sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga dibebankan secara tanggung renteng setiap Tergugat sebesar Rp. 18.750.000.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dimana dalil tersebut adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada.

Bahwa dengan perhitungan demikian, maka secara terang dan tegas, Para Penggugat hanya mengakui memiliki laha seluas 1 (satu) hektar bukan 13.78 Ha (vide angka 1 hal 6). Faktanya yang dimintakan ganti rugi hanyalah 1 hektar. Bahwa oleh karena itu dalil yang demikian patut dinyatakan ditolak.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang disampaikan oleh Para Tergugat diatas, maka sudah sepatutnya majelis hakim menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

### **C. PETITUM**

Berdasarkan uraian dali-dalil diatas, Para Tergugat memohon kepada YM. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, untuk berkenan menerima Jawaban Para Tergugat dan menjatuhkan amar putusan:

### **Primair**

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

### **SUBSIDAIR**

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 38 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila YM Majelis Hakim Berpendapat lain, Mohon Putusan seadil adilnya. (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Pihak Tergugat II memberikan jawaban yang pokoknya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN KURANG JELAS (OBSCUUR LIBEL) KARENA PENGGANTIAN PANGGARAP DAN BATAS-BATAS LAHAN YANG DIGARAP PENGGARAP PENGGANTI SERTA UKURAN LAHAN GARAPAN PENGGANTI KABUR DAN TIDAK JELAS ASAL USULNYA.

1. Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan pada poin 2 huruf J bagian ketiga bahwa tanah yang di garap Daud Yente 5 ha, Kasim Sue 2,5 ha, Saimi Sue 5 ha. Kemudian penggarap bertambah menjadi 5 orang yaitu, Saini Sue, Sono Sue, Kasim Sue, Anuengo Sue, dan Daud Yente.
2. Bahwa dalam gugatan Penggugat diatas Penggugat telah memunculkan jumlah angka- angka ukuran lahan objek sengketa yang kabur dan tidak jelas karena tidak diketahui asal- usulnya, yang tiba-tiba saja muncul dalam perkara a quo, dimana disebut luas dari ukuran depa 12,5 ha menjadi 137,809 m2 setelah mendapatkan pengukuran dari PTSL, yang kemudian disebut oleh Penggugat lahan yang di garap Daud Yente 5 ha, Kasim Sue 2,5 ha, Saini Sue 5 ha. Dimana setelah di cermati dengan seksama ternyata angka-angka ukuran lahan tersebut untuk menyasar lahan milik Tergugat II dengan berpatokan pada lahanyang di garap Kasim Sue 2,5 ha.
3. Bahwa selanjutnya pada poin 2 huruf k\_ Penggugat mendalilkan bahwa setelah Saini Sue, Sono Sue, Kasim Sue, Anuengo Sue meninggal dunia penggarapan lahan digantikan oleh saudara Saini Sue lainnya yaitu Suleman Sue dan Dune Sue sehingga lahan milik Pasoo Ntungo yang dalam garapan Saini Sue, Sono Sue, Kasim Sue, Anuengo Sue sudah dalam penggarapan mereka. Akan tetapi lahan yang dalam garapan Suleman Sue, Dune Sue, Daud Yente saat ini telah beralih kepada keturunannya setelah mereka meninggal dunia.
4. Bahwa dalil-dalil Penggugat dan hal-hal yanh disebut Penggugat di atas pada poin 1, 2, dan 3 adalah sangat kabur dan tidak jelas karena Penggugat sama sekali tidak menguraikan dalil-dalil atau bukti-bukti dari

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 39 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Gto



mana Penggugat memperoleh angka ukuran lahan yang di garap Daud Yente 5 ha, Kasim Sue 2,5 ha, Saini Sue 5 ha, dan kapan adanya penggantian penggarap antara Daud Yente, Suleman Sue, Dune Sue Dengan Saini Sue, Sono Sue , Kasim Sue, dan Anuengo Sue dan dimana letak dan batas-batas lahan garapan Suleman Sue dan batas- batas lahan garapan Dune Sue terhadap lahan yang didalilkan Penggugat diperoleh dari lahan garapan Saini Sue, 5 ha dan garapan Kasim Sue 2,5 ha yang kesemuannya berjumlah 7,5 ha.

5. Bahwa dalam gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa Suleman Sue dan Dune Sue menggantikan Saini Sue, Sono Sue, Kasim Sue, Anuengo Sue menggarap lahan garapan mereka setelah mereka meninggal dunia adalah sangat kabur dan tidak jelas karena Dune Sue meninggal dunia lebih dahulu di tahun 1997 baru kemudian Saini Sue meninggal dunia tahun 2005 di Poso.
6. Bahwa untuk itu Tergugat II berlandaskan pada yuris prudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No 556 K/ Sip/ 1973 tanggal 21 Agustus 1997 yang menyatakan “Kalau obyek gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima “ juneto yuris prudensia Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1149 KJ Sip/1975 tangal 17 April 1979 yang menyatakan “karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/ batas- batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima”
7. Bahwa dengan demikian berdasarkan yuris prudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No 556 K/ Sep/ 1973 tanggal 21 Agustus 1974 juneto yuris prudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1149 K/ Sip/ 1975 tanggal 17 April 1979 untuk itu gugatan Penggugat a quo patutlah untuk dinyatakan tidak dapat diterima.
8. Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa lahan Pasoo tungo yang di garap Kasim Sue seluas 2,5 ha diganti penggarapannya oleh Diane Sue setelah Kasim Sue meninggal dunia. Hal tersebut sangat bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi, yaitu Kasim Sue adalah seorang lelaki yang tidak pernah menikah alias bujangan sampai saatnya ia meninggal dunia ditahun 1993 yang tidak pernah seumur hidupnya mengolah atau menggarap lahan kebun untuk ditanami jagung atau tanaman musiman lainnya kecuali memiliki sepetak

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 40 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Gto



kebun kecil di desa Tuloa/ Tupa yang ditanami beberapa pohon kopi dan pohon kelapadan dilahan kebun kecil itu juga terdapat pondok atau sebuah rumah kecil tempat tinggalnya hingga ia meninggal dunia. Sehingga demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Kasim Sue menggarap lahan milik Pasoo Ntungo seluas 2,5 ha adalah sangat kabur dan tidak jelas karena sebagai seseorang yang tidak biasa mengolah dan menggarap lahan yang luas dalam keadaan seorang diri tanpa istri patut diragukan kebenarannya atau kabur dan tidak jelas bagaimana cara menerapkan kerjanya.

9. Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II benar- benar mengetahui bahwa lahan yang dikuasanya tersebut adalah lahan milik kakek Penggugat Aim. Pasoo Ntungo yang berasal dari lahan yang di garap oleh saudara ayahnya Tergugat II yang bernama Kasim Sue kemudian Kasim Sue meninggal dunia diganti oleh ayahnya Tergugat II yang bernama Dune Sue akan tetapi Tergugat II tidak mau mengakuinya.
10. Bahwa dalil Penggugat di atas adalah nyata- nyata di buat Penggugat menurut asumsinya saja karena Tergugat II tidak pernah benar- benar mengetahui bahwa lahan tersebut adalah milik kakek para Penggugat Pasoo Ntungo dan Dune Due tidak pernah menggantikan menggarap lahan yang di tinggalkan Kasim Sue karena Kasim Sue tidak ada meninggalkan lahan garapannya, atau tidak ada lahan yang di garap oleh Kasim Sue di saat ia meninggal dunia.
11. Bahwa Tergugat II yang sebagai keturunan dari Dune Sue tidak pernah menggantikan Dune Sue yang di dalilkan Penggugat telah menggarap lahan yang di tinggalkan Dune Sue karena meninggal dunia bahwa Tergugat II telah lama mengolah dan menggarap sebab kebun milik Tergugat II mulai dari di buka dan di buat lahan kebun pada tahun 1986 sedang Kasim Sue meninggal dunia pada tahun 1993 dan Dune Sue meninggal dunia pada tahun 1997.
12. Bahwa semasa hidup Kasim Sue dan ayah Tergugat II Dune Sue tidak pernah menggarap lahan di lahan kebun milik Tergugat II karena lahan tersebut adalah lahan kebun milik Tergugat II yang sedang di garap dan di olah oleh Tergugat II sehingga tidak pernah member izin kepada siapapun

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 41 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Gto



termasuk kepada ayah Tergugat II untuk mengolah dan menggarap lahan di tanah lahan milik Tergugat II.

13. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat dalam Pokok Perkara poin 1 b bagian ketiga bahwa Tergugat II telah menguasai lahan milik para Penggugat seluas 17.450 m<sup>2</sup> dengan batas- batas :Utara berbatasan dengan tanah Pasoo Ntungo Timur berbatasan dengan tanah Pasoo Ntungo sungai Selatan berbatasan dengan tanah Memi Thalib Barat berbatasan dengan tanah Pasoo Ntungo yang dalam penguasaan Muru Aswad dan milik Fitriyanti Djapar. Dan telah melakukan Perbuatan melawan hukum karena telah menguasai lahan seluas 17.450 m<sup>2</sup> dan telah mensertifika hak milik no SHM 476/ OWATA, SHM 477/ OWATA, SHM 475/ OWATA, SHM 468/ OWATA, SHM 479/ OWATA atas nama Tergugat II Hapsa Dune.
14. Bahwa ukuran luas 17.450 m<sup>2</sup>, batas- batas lahan, sertifikat- sertifikat yang didalihkan Pengugat diatas adalah tidak benar, kabur dan tidak jelas (obscur libel) karena ukuran 17.450 m<sup>2</sup> adalah tidak sesuai dengan ukuran lahan kebun yang dimiliki Tergugat II karena Penggugat hanya mencontek ukuran lahan yang terdapat pada PTSL menjelang hendak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Gorontalo yang tidak dimiliki oleh Penggugat dari mulanya bila itu memang lahan milik Penggugat karena ukuran yang sebenarnya adalah 22.438 m<sup>2</sup> sesuai ukuran yang tertera pada sertifikat yang dimiliki Tergugat II yang berasal dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo.
15. Bahwa batas- batas lahan milik Tergugat II adalah Utara berbatasan dengan gunung Timur berbatasan dengan sungai Selatan berbatasan dengan Memi Thalib Barat berbatasan dengan Fitriyanti Djapar dan lahan milik Muru Aswad Sedangkan lahan yang di garap Dune Sue bersama Saini Sue, Sono Sue, Kasim Sue, dan Anuengo Sue sampai meninggal dunia terletak di seberang sungai dari lahan yang dimiliki Tergugat II dengan batas- batassebelah utara berbatasan dengan sungai (lihat gugatan Penggugat poin 1 a) Timur berbatasan dengan gunung, selatan berbatasan dengan gunung atau lahan Yusuf Hasan Barat berbatasan dengan sungai.
16. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada poin 1 a bagian pertama bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa terletak di Tunggulo dusun 1 Desa

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 42 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Gto



Owata Kec. Bulango Ulu seluas 22.996 m<sup>2</sup> yang batas- batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan sungai

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Pasoo Ntungo

Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan dan gunung atau lahan Yusuf Hasan dan Haminah Hasan

Sebelah Barat berbatasan dengan Arman K. Djapar dan lahan Hamzah Hasan

17. Bahwa setelah diteliti dengan seksama, dapat diketahui obyek sengketa termaktup pada dalil Penggugat diatas adalah lahan Penggugat terletak di seberang sungai di sebelah Timur dari lahan milik Tergugat II dan sesuai pernyataan Penggugat bahwa lahan yang menjadi obyek sengketa pada poin 1 huruf a Pertama lahan/ tanah yang terletak di Tunggulo dusun 1 Desa Owata Kecamatan Bulango Ulu telah menyertakan dengan jelas bahwa obyek sengketa terletak di Tunggulo yang dimana kata Tunggulo adalah bahasa Gorontalo yang bila di artikan ke bahasa Indonesia artinya tanah rata sehingga kalau hendak di singkoronkan dengan lahan milik Tergugat II yang di gugat para Penggugat tidak ada kecocokkan kesamaan karena lahan milik Tergugat II sebagian besar terdiri dari lahan gunung dan banyak tebing yang curam serta batas- batasnya sesuai yang di sebut Tergugat pada poin 15 di atas.

18. Bahwa dilihat dari posita gugatan yang di ajukan para Penggugat tidak sesuai apa yang menjadi posita gugatannya karena tidak ada relevansi sama sekali dengan perbuatan yang di lakukan oleh Tergugat II. Dimana dalam uraian tidak terlihat sama sekali adanya perbuatan melawan hukum yang di lakukan Tergugat II. Dan justru apa yang dilakukan Tergugat II dalam hal memiliki tanah lahan tersebut telah sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku. Dengan tidak menggambarkan secara jelas bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II maka sudah sepatutnya secara hukum gugatan para PenggugatTatautidak dapat di terima.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas Tergugat II memohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Kelas

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



1 B cq yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menerima Eksepsi Tergugat II
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil
3. Menyatakan gugatan Penggugat di tolak atau setidak- tidaknya tidak dapat di terima.

DALAM POKOK PERKARA

JAWABAN TERGUGAT II HAPSA DUNE

1. Bahwa alasan Tergugat II tentang hal ini sangatlah beralasan dengan bersandar pada Putusan Mahkamah Agung No. 565 K/ Sip/ 1973, Tanggal 21 Agustus 1974 yang memberikan kaidah hukum bahwa “Kalau obyek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima.”
2. Bahwa dengan demikian Tergugat II menolak semua dalil- dalil Penggugat secara tegas dalam perkara a quo yang Tergugat anggap tidak berdasar hukum untuk mengajukan gugatan hukum pada Pengadilan Negeri Gorontalo, serta segala kerendahan hati memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo untuk menolak atau setidak- tidaknya tidak dapat menerima gugatan Penggugat dalam perkara a quo.
3. Bahwa lahan kebun milik Tergugat II di peroleh dari hasil pembukaan/ penebangan pohon- pohon kayu dan perbersihan semak belukar pada areal bentaran sungai yang telah berumur ber- puluh tahun yang terletak di tepi sungai yang di waktu- waktu yang selalu di genangi air di saat air sungai meluap karena banjir, dan sebahagian besar lahan kebun Tergugat II lainnya terletak di atas gunung yang di dalam luasan lahannya terdapat banyakjurang dan tebing sungai yang curam, yang pada mulanya di tumbuh banyak pohon- pohon kayu dan semak belukar, yang ditebang dan di bersihkan oleh Tergugat II beserta suami Tergugat II untuk di jadikan lahan kebun, dimana di saat itu tidak ada tanda- tanda bahwa semua bantaran sungai dan areal gunung yang di buka, di tebang dan di bersihkan oleh Tergugat II sedang dimiliki atau pernah di miliki oleh masyarakat atau oleh siapapun juga untuk di jadikan lahan kebun, dimana semua hal pekerjaan di atas Tergugat II lakukan di tahun 1986.
4. Bahwa selama 34 tahun Tergugat II menggarap dan mengolah lahan milik Tergugat II tidak ada orang atau siapa- siapapun yang datang dan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 44 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Gto



menyatakan bahwa lahan kebun yang sedang di garap Tergugat II adalah miliknya atau milik kakeknya atau millik neneknya, namun setelah adanya berita dari Pemerintah Indonesia bahwa akan membangun waduk Bulango Ulu di Desa Owata dan Tuloa dengan ganti untung dengan harga yang besar dari Pemerintah kepa masyarakat pemilik lahan yang kena dampak pembangunan waduk Bulango Ulu maka bermunculanlah para Penggugat-penggugat yang Terhormat yang datang mengukur- ukur dan menetapkan batas- batas sekehendaknya pada lahan kebun milik Tergugat II lalu menyatakan dengan keahlian yang di karang saat itu bahwa lahan itu miliknya yang berasal dari kakeknya neneknya sambil mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Gorontalo, sehingga terjadi perkara a quo.

5. Bahwa Tergugat II sebagai keturunan Dune Sue tidak pernah mengambil alih lahan sebagai yang di dalilkan Penggugat yang menurut para Penggugat adalah lahan milik kakek para Penggugat Pasoo Ntungo yang di garap Kasim Sue kemudian setelah Kasim Sue meninggal dunia, di ganti oleh Dune Sue dan setelah Dune Sue meninggal dunia telah beralih kepada keturunannya, karena di saat Kasim Sue meninggal dunia di tahun 1993 dan ayah Tergugat II Dune Sue meninggal dunia di tahun 1997, Tergugat II telah lama berada dan tinggal serta menggarap di lahan milik Tergugat II yaitu sejak di buka dan di bersih dari pohon- pohon kayu dan semak- semak belukar kemudian di Tanami pada tahun 1986. Sehingga kesimpulannya kronologi kejadian tidak mungkin terjadi Tergugat II yang telah berada sejak tahun 1986 di lahan kebunnya menggantikan penggarapan ayahnya Dune Sue karena meninggal dunia pada lahan yang sama setelah meninggal dunia pada tahun 1997.

Bahwa sebagai alasan yang sah dan petunjuk bahwa Dune Sue tidak pernah menggarap lahan di lahan kebun milik Tergugat II dan hanya menggarap lahan yang terletak di sebelah timur dan berseberangansungai dengan lahan milik Tergugat II dan dalam batas- batas pada lahan yang di sebut Penggugat di garap Saini Sue, Sono Sue, Kasim Sue, dan Anuengo Sue ialah:

- a. Ayah Tergugat II Dune Sue tidak pernah menggantikan Kasim Sue menggarap lahan yang menurut Penggugat di tinggalnya karena meninggal dunia karena Dune Sue saat itu sedang menggarap sebuah lahan yang olehnya juga Dune Sue pernah mengadakan perjanjian keija dengan

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 45 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Gto



pemilik lahan dan menjempol surat perjanjian kerja atas lahan itu dimana lahan yang di garap Dune Sue cukup luas yaitu lebih 2 ha dengan penggunaan bibit jagung dengan jarak tanam 80 x 20 cm sebanyak 50 kg bibit jagung.

- b. Disaat Kasim Sue meninggal dunia, Dune Sue berada di rumahnya di tanah garapannya bersama istri dan anak- anaknya, dan di tanah garapan Dune Sue itu pula tempat lahir dan di besarkan 5 orang anak milik Dune Sue.
- c. Dune Sue yang telah dua kali menikah meninggal dunia ketika masih tinggal di rumah di lahan garapannya yang berseberangan sungai dengan lahan yang di miliki Tergugat II, dan kedua orang istri Dune Sue juga meninggal dunia di rumah di tanah garapan tersebut.
- d. Sampai saat ini sisa- sisa material dan bekas tempat bangunan rumah milik Dune Sue di lahan garapan Dune Sue masih ada.
- e. Untuk membuktikan kebenaran dan kesungguhan hal di atas akan Tergugat II tampilkan dalam agenda pembuktian di sidang nanti.

Bahwa dengan berdasarkan jawaban Tergugat II di atas seluruh gugatan para Penggugat dalam surat gugatannya maka Tergugat II menolak dengan tegas terhadap seluruh gugatan Penggugat dalam perkara a quo, untuk itu memohon dengan segala kerendahan hati kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat memohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Kelas 1 B Cq yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berkenan memutuskan:

#### PRIMER

Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat di terima (niet ontvankelijk verklaard) ;

1. Menolak Permohonan Sita Jaminan yang di mohonkan oleh Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini.

#### SUBSIDAIR

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 46 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Gto



Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Pihak Tergugat XI memberikan jawaban yang pokoknya sebagai berikut :

## I. Dalam Provisi

1.1 Bahwa terhadap objek sengketa yang didalilkan oleh para Penggugat saat ini, sebenarnya juga sedang dalam proses sengketa pada Pengadilan Negeri Gorontalo dengan Nomor Perkara 61/Pdt.G/2020/PN Gto hal mana para tergugat dan juga para penggugat dalam kedudukannya masing-masing berada dalam satu kesatuan yang sama sebagai pihak yang digugat (tergugat);

1.2 Bahwa dalam perkara Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Gto majelis hakim pemeriksa, adalah majelis hakim yang sama dalam perkara Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Gto;

1.3 Bahwa tindakan Para penggugat justru menyimpangi azas kepastian hukum atas perkara nomor 61/Pdt.G/2020/PN Gto, sehingga sepatutnya bila para Penggugat merasa memiliki hak atas objek perkara a quo, para Penggugat mengajukan permohonan intervensi dalam perkara Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Gto, dimana Para Penggugat mengajukan permohonan menjadi pihak karena ada kepentingan hukum para penggugat yang juga harus diperjuangkan dalam perkara tersebut;

1.4 Bahwa oleh karena perkara nomor 61/Pdt.G/2020/PN Gto masih dalam proses sengketa dalam belum memiliki kekuatan hukum mengikat, maka beralasan hukum bagi Tergugat untuk memohon kepada Pengadilan Negeri Gorontalo melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menjatuhkan putusan sela menunda pelaksanaan Pemeriksaan perkara a quo sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dan mengikat pada perkara Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Gto

## II. Dalam Eksepsi

### a. Kewenangan Mengadili

1. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya sebagaimana termuat pada halaman 24 mendalilkan bahwa sebahagian objek, penguasaannya

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 47 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Gto



secara melawan hukum adalah didasarkan pada sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kab. Bone Bolango;

2. Bahwa dengan demikian bila terdapat sebahagian atau seluruh objek gugatan, penguasaan yang didalilkan para penggugat dengan cara melawan hukum berdasarkan Sertifikat Hak Milik, maka seharusnya Gugatan *a quo* diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, karena Penguasaan tersebut didasarkan pada Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara. Hal ini sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechmatige overheidsdaad*).
3. Bahwa berdasarkan Identitas Tergugat pada halaman 6, Penggugat telah secara tegas menempatkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bone Bolango sebagai Pihak dalam kedudukan sebagai Tergugat XVIII, yang bila dikaitkan dengan posita gugatan dapat dipahami bahwa ditaringnya Badan Pertanahan Kabupaten Bone Bolango sebagai Tergugat XVIII telah menunjukkan bahwa ada tindakan Pejabat Tata Usaha Negara yang telah mengakibatkan kerugian atas diri para penggugat, hal mana secara tegas sebagaimana Perma Nomor 2 Tahun 2019 di atas merupakan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara (Kompetensi Absolut)
4. Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Gorontalo menjadi tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.

**b. Gugatan Penggugat Kabur**

1. Bahwa dalam gugatannya halaman 22 huruf K disebutkan bahwa Tergugat XI menguasai lahan seluas 8.288 meter persegi (delapan ribu dua ratus delapan puluh delapan meter persegi), yang terdiri atas dua petak masing-masing 278 meter persegi (dua ratus tujuh puluh delapan meter bujur sangkar) dan 8.010 meter persegi (delapan ribu sepuluh meter persegi). Yang tercatat atas nama Tergugat XI Yanti Suleman.
2. Bahwa Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci tentang bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum atas kepemilikan objek,

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 48 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Gto



berapa kerugian yang diderita akibat penguasaan sepihak tersebut. Termasuk tidak pula menggambarkan bukti kepemilikan dalam bentuk jual beli, apakah jual beli yang dimaksud adalah akta jual beli yang sah atau akta bawah tangan atau jual beli tanpa akta otentik termasuk didalamnya tentang sejak kapan dan dengan cara bagaimana kemudian tergugat telah menguasai objek perkara a quo;

3. Bahwa Penggugat yang mendudukkan Badan Pertanahan Kabupaten Bone Bolango sebagai Pihak secara langsung (Tergugat XVIII) dengan sendirinya mempertegas kedudukan tergugat XVIII tersebut sebagai Pejabat/Badan yang telah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum dalam aspek pemerintahan (*onrechmatige overheidsdaad*) dan menggabungkannya dalam gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara, tentu menjadikan gugatan penggugat telah kabur. Penggugat tidak memberikan argumentasi (*fundamentum patendi*) secara konkrit, dan terang benderang berkenaan dengan kedudukan Tergugat XVIII tersebut. Sedangkan disisi lain terhadap tindakan tersebut menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara yang berbeda dengan tindakan perbuatan melawan hukum sebagaimana pasal 1365 KUHPerdara.
4. Bahwa oleh karena penggugat tidak memisahkan mana bentuk perbuatan melawan hukum oleh Penguasa atau Pejabat /Badan Pemerintahan (*onrechmatige overheidsdaad*) dengan Perbuatan melawan hukum oleh masyarakat biasa maka terhadap gugatan tersebut patut dikualifikasi sebagai gugatan yang *obscuur libele*;
5. Bahwa oleh karena gugatan penggugat dikualifikasi *obscuur libele*, beralasan hukum bagi majelis hakim untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

**c. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA**

1. Bahwa berdasarkan petitum angka 5 (lima) halaman 29 berbunyi "Menyatakan menetapkan perbuatan para tergugat (termasuk Tergugat XVIII) yang dalam perbuatannya menguasai, memiliki dan membuat serta menerbitkan dokumen kepemilikan lahan yang menjadi sengketa adalah perbuatan melawan hukum (*onrechmatige*

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 49 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Gto



daad) dan menyatakan penguasaan dan kepemilikan serta perbuatan para tergugat dalam membuar dan menerbitkan kepemilikan lahan yang menjadi objek sengketa batal demi hukum.

2. Bahwa Tergugat XVIII adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang bukan menguasai objek perkara a quo sehingga dikualifikasi sebagai tindakan perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata.
3. Bahwa berdasarkan uraian eksepsi di atas, maka beralasan hukum bagi majelis hakim untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

**III. Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat, terkecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban tergugat;
2. Bahwa berhubung kedudukan Tergugat didalilkan sebagaimana pada halaman 22 s/d 23 gugatan a quo, maka Tergugat hanya akan menanggapi dan memberikan bantahan/sangkalan atas pokok perkara berdasarkan dalil tersebut;
3. Bahwa dalam pokoknya tergugat tidak pernah memiliki objek tanah dengan cara penguasaan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, dan tindakan penguasaan atas objek perkara a quo adalah tindakan penguasaan yang tidak memenuhi unsur pelanggaran ketentuan perundang-undangan.
4. Bahwa pada Petitum angka 4 (empat) Halaman 29 Gugatan Pengggugat berbunyi "Menyatakan dan menetapkan tanah yang menjadi objek sebagai sita jaminan" terhadap petitum ini adalah sangat tidak beralasan dan konteks petitum yang sangat-sangat fatal, rusak dan keliru. Oleh karena saat ini telah memasuki tahapan jawab menjawab serta Penggugat yang telah bertetap pada gugatannya serta tidak melakukan koreksi atas narasi gugatan yang keliru serta tidak berdasar hukum tersebut, maka sudah tepat bilamana majelis hakim menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.
5. Bahwa Para Penggugat mendalilkan pada halaman 9 huruf e, hal mana Kakek para penggugat telah menebus objek perkara a quo dari penguasaan penggarapan Saini Sue, Kasim Sue dan Daud Yente sejak

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 50 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 April 1963, sedangkan Para Penggugat tidak menjelaskan sejak kapan Tergugat XI menguasai objek sengketa;

- 6. Bahwa walaupun kemudian Tergugat XI telah menguasai objek sengketa lebih dari 20 tahun lamanya sedangkan Para Penggugat baru mengajukan gugatan pada tahun 2021 atau berselang 58 tahun mana berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menegaskan seseorang yang menguasai fisik tanah selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun secara terus-menerus dapat mendaftarkan diri sebagai pemegang hak atas tanah tersebut. Dengan demikian penguasaan dan pencatatan/pendaftaran penguasaan objek perkara a quo oleh tergugat XI adalah sah dan beralasan hukum untuk dilindungi secara konstitusional.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, selanjutnya berkenan kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menjatuhkan putusan sebagai berikut;

## MENGADILI

### DALAM PUTUSAN SELA

#### - Dalam Provisi

Menyatakan menunda pemeriksaan pokok perkara Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Gto sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkara nomor 61/Pdt.G/2020/PN Gto

#### - Dalam Eksepsi Kewenangan Mengadili

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat XI tentang kompetensi mengadili
- Menyatakan Pengadilan Negeri Gorontalo tidak berweang mengadili perkara a quo
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.-

### DALAM POKOK PERKARA

#### - Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat XI
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima

#### - Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 51 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang se adil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Pihak Tergugat XII memberikan jawaban yang pokoknya sebagai berikut :

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat XII menolak dengan tegas dalil-dalil penggugat, kecuali yang diakui secara jelas oleh tergugat;
2. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat dalam kronologi sejarah tentang objek lahan sengketa yang telah diuraikan panjang lebar oleh dalam gugatannya, akan ditanggapi sebagai berikut :
  - a. Bahwa alur cerita kronologi Penggugat yang ditarik sejak tahun 1918 atau sebelumnya, sangatlah diragukan, karena tanpa ada dasar bukti yang jelas;
  - b. Bahwa cerita yang hanya dibuat-buat tersebut, tentu saja tidak dapat mematahkan alat bukti sempurna Sertipikat Hak Milik atas tanah Nomor 308/Owata dan Nomor 307/Owata atas nama Syamsu T. Botutihe, S.Fill;
3. Bahwa terhadap dalil Penggugat Nomor 1 huruf I dalam pokok perkara, dapat ditanggapi sebagai berikut :
  - a. Bahwa Penggugat mendasarkan dalil Gugatannya hanya berdasar kepada cerita-cerita yang sangat diragukan kebenarannya;
  - b. Bahwa kepemilikan lahan oleh Tergugat XII adalah telah sesuai dengan prosedur yang benar;
4. Bahwa apabila Penggugat mendalilkan dokumen kepemilikan dari Tergugat XII haruslah dibatalkan, maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatannya ke pengadilan TUN, bukan pada Pengadilan Negeri;
5. Bahwa sangat terlihat Gugatan dari Penggugat dibuat hanya untuk mengganggu pihak Tergugat XII, karena dalil-dalil Penggugat didasarkan kepda cerita-cerita yang tidak jelas dan mengada-ada serta tanpa bukti yang jelas yang hanya sekedar berdalil saja (*Vexatious Litigation*);

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 52 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Gto



6. Bahwa Tergugat XII tidak akan dan tidak perlu lagi untuk menanggapi dalil-dalil Penggugat untuk selebihnya, karena tidak beralasan hukum dan tidak berdasar pada bukti yang jelas;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Tergugat XII memohon dengan hormat kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan untuk memberikan keputusan sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;  
Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Pihak Tergugat XVI memberikan jawaban yang pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat XVI menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat kecuali apa yang diakui dengan tegas dalam surat jawaban ini;
2. Bahwa Desa Owata yang dipimpin Tergugat XVI merupakan desa definitif;
3. Bahwa kepemilikan tanah di Desa Owata secara berkala dilakukan pendataan sejak tahun 1975 yang tertuang di dalam buku rinci desa.
4. Bahwa jika merujuk pada buku rinci Desa Owata, maka **tidak ditemukan** kepemilikan tanah 22.996 m<sup>2</sup> dan tanah seluas 101.548 m<sup>2</sup> yang dikuasai oleh Antungo maupun atas nama Pasoo Ntungo.

Bahwa *quad noun* tanah-tanah *a quo* dikuasi oleh Kakek Para Penggugat sejak 1963 (vide huruf e dan f hal.9), maka tentu kepemilikan *a quo* tercatat dalam buku rinci *a quo* sama sekali tidak ditemukan luasan tanah 22.996 m<sup>2</sup> dan tanah seluas 101.548 m<sup>2</sup> yang dikuasai oleh Antungo maupun atas nama Pasoo Ntungo.

5. Bahwa Tergugat XVI menolak dengan tegas dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat XVI tidak berhati-hati dalam mengeluarkan surat atau dokumen atas administrasi tanah seseorang. Hal ihwal merupakan suatu tuduhan yang tidak berdasar dan sangat tendesius.

Faktanya Tergugat XVI sebelum menerbitkan dokumen administrasi selalu

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 53 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Gto



dilakukan pengecekan secara berjenjang oleh Aparat Desa Owata selayaknya sebagaimana Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB), sampai dengan ditanda tangani oleh Tergugat XVI.

6. Bahwa oleh karena itu Tergugat XVI menolak dengan tegas tuduhan Para Penggugat yang menyatakan Tergugat XVI telah melakukan perbuatan melawan hukum

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang disampaikan oleh Tergugat XVI diatas, maka sudah sepatutnya majelis hakim menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

## A. PETITUM

Berdasarkan uraian dalil-dalil diatas, Tergugat XVI memohon kepada YM. Majelis Hakim yang memeriksa dan memetus perkara *a quo*, untuk berkenan menerima Jawaban Tergugat XVI dan menjatuhkan amar putusan:

### Primair

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membyar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

### Subsida

Apabila YM Majelis Hakim Berpendapat lain, Mohon Putusan seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Pihak Tergugat XVII memberikan jawaban yang pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap objek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat saat ini, sebelumnya juga sedang dalam proses sengketa pada Pengadilan Negeri Gorontalo dengan nomor Perkara 61/Pdt.G/2020/PN Gto hal mana para tergugat dan juga para penggugat dalam kedudukannya masing-masing berada dalam satu kesatuan yang sama sebagai pihak yang digugat (tergugat).

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 54 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Gto



2. Bahwa dalam perkara nomor 61/Pdt.G/2020/PN Gto Majelis Hakim pemeriksa, adalah Majelis Hakim yang sama dalam perkara 40/Pdt.G/2021/PN Gto.
3. Bahwa tergugat XVII adalah pejabat pemerintah yang bukan menguasai objek perkara.
4. Bahwa tergugat XVII menolak dengan tegas dalil para penggugat yang menyatakan bahwa tergugat XVII tidak berhati-hati dalam mengeluarkan surat atau dokumen atas administrasi tanah seseorang, hal ihwal merupakan suatu tindakan yang tidak berdasar, karena penggugat tidak menjelaskan secara rinci tentang bentuk perbuatan melawan hukum atas kepemilikan objek yang dilakukan oleh tergugat XVII.
5. Bahwa oleh karena itu tergugat XVII menolak dengan tegas tuduhan para penggugat yang menyatakan tergugat XVII telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang disampaikan oleh tergugat XVII di atas, maka sudah sepatuhnya Majelis Hakim menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.

#### A. Petitum

Berdasarkan uraian dalil-dalil di atas tergugat XVII memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara *a quo*, untuk berkenan menerima jawaban tergugat XVII dan menjatuhkan amar putusan.

#### Primair

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

#### Subsidaire

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Berpendapat lain, Mohon Putusan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa Tergugat XIV, Tergugat XV dan Tergugat XVIII tidak mengajukan jawaban;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 55 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Gto



Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat I sampai dengan Tergugat XVII tersebut diatas Para Penggugat mengajukan Replik tanggal 21 Oktober 2021 yang pada pokoknya tetap mempertahankan Gugatan Para Penggugat sedangkan Tergugat I sampai dengan Tergugat XII tidak mengajukan Duplik;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Para Penggugat, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut;

1. Fotocopy Dokumen Proses Verbal tanggal 26 April 1930, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Tanda Penerimaan atas penebusan tanah milik Ntungo, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kepemilikan tanah milik Pasoo Ntungo yang dibuat oleh Kepala Kampung Owata, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Peta kepemilikan tanah milik Passo Ntungo dalam bentuk Sketsa, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan dari Buku daftar bagi hasil antara Daud Yente sebagai Penggarap dengan Pasoo Ntungo sebagai Pemilik, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan dari Buku daftar bagi hasil santara Saini Sue sebagai Penggarap dengan Pasoo Ntungo sebagai Pemilik, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kutipan dari Buku daftar bagi hasil santara Kasim Sue sebagai Penggarap dengan Pasoo Ntungo sebagai Pemilik, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Keterangan bagi hasil pada tanggal 19 Juli 1978 yang dibuat di Kampung Owata, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Kepala Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 16 Agustus 1967 Nomor 1075/1967/P.N perihal pembatalan serah terima ditujukan kepada Kepala Kampung Owata Kecamatan Tapa Kabupaten Gorontalo, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Peta kepemilikan tanah milik Pasoo Ntungo, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy Kepemilikan tanah Pasoo Ntungo di bagian Tunggulo, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 56 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Gto



12. Fotocopy pemerintah Kabupaten Dati II Gorontalo Subdirektorat Agraria tanggal 20 Agustus 1977, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Pasoo Ntungo, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotocopy SPPT Tanah milik Pasoo Ntungo dari tahun 1980, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Fotocopy SPPT Tanah milik Pasoo Ntungo dari tahun 1995, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;
16. Fotocopy SPPT Tanah milik Pasoo Ntungo dari tahun 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;
17. Fotocopy SPPT Tanah milik Pasoo Ntungo dari tahun 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-17;
18. Fotocopy SPPT Tanah milik Pasoo Ntungo dari tahun 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-18;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali kecuali bukti surat bertanda P-2, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Para Penggugat juga telah mengajukan alat bukti **saksi 3 (tiga) orang**, yang memberikan keterangan dengan dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. **Saksi Muhammad Syukri Umar** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pasoo Ntungo sekitar tahun 1981;
  - Bahwa Pasoo Ntungo adalah Orang tua (kakek) dari Para Penggugat. Pasoo Ntungo menikah dengan Halima Loa, yang memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Muhamad Ntungo, Aisa Pasoo dan Rabia Ntungo, yang sekarang ini semuanya telah meninggal dunia, dan tinggal anak-anak mereka;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah tanah;
  - Bahwa lokasi tanah yang menjadi objek sengketa saat ini adalah di Desa Owata dan Desa Tuloo dengan luas tanah sekitar  $\pm$  13 ha (tiga belas hektar);

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 57 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi terangkan dalam objek sengketa di Desa Owata dan sebagian Desa Tuloa ini, terdiri dari 3(tiga) bagian yaitu dengan luas  $\pm$  13 ha (tiga belas hektar), sebagai berikut :

Bagian I dengan luas  $\pm$  22.000 M<sup>2</sup>:

- Sebelah Utara, berbatasan dengan Sungai;
- Sebelah Timur, berbatasan dengan Pasoo Ntungo;
- Sebelah Barat, berbatasan dengan Yusuf Hasan, dan
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan Arman K.Djafar;

Bagian II dengan luas  $\pm$  101.000 M<sup>2</sup> :

- Sebelah Utara, berbatasan dengan Jalan, Sungai dan tanah milik Mahdi Yusuf;
- Sebelah Timur, berbatasan dengan Pasoo Ntungo;
- Sebelah Barat, berbatasan dengan tanah Pasoo Ntungo, dan
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan Arman K.Djafar, dan Ishak Thalib;

Bagian III dengan luas  $\pm$  13.000 M<sup>2</sup> :

- Sebelah Utara, berbatasan dengan tanah Pasoo Ntungo;
  - Sebelah Timur, berbatasan dengan Pasoo Ntungo dan Hapsa Dune;
  - Sebelah Barat, berbatasan dengan Sungai, dan
  - Sebelah Selatan, berbatasan dengan tanah budel dari Keluarga Van Gobel;
- Bahwa, Saksi ketahui untuk lokasi tanah bagian I, yang kuasai, adalah Santi Hasan dan Yance, Hapsa Dune dan Hadijah Yusuf.
    - Untuk bagian II, dikuasai oleh Arman K. Djafar, S. Botutihe, dan
    - Untuk bagian III, dikuasai oleh Yanti Suleman dan juga Ama;
  - Bahwa Saksi mengetahui hal batas tanah dan penguasaannya atas cerita dari Saudara H.Podungge;
  - Bahwa untuk bukti surat Saksi pernah melihatnya, namun untuk para pihak tersebut menggarap lokasi tanah tersebut, Saksi tidak pernah melihatnya;
  - Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak melihat proses pembuatan bukti surat tersebut;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 58 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Gto



- Bahwa Saksi ketahui dari cerita Saudara H. Podungge, lokasi tanah tersebut milik dari Pasoo Ntungo (Kakek dari Para Penggugat);
- Bahwa berdasarkan cerita dari salah satu cucu Pasoo Ntungo, lahan diperoleh dengan cara membuka lahan (hutan);
- Bahwa, Saksi ketahui luas keseluruhan lokasi objek sengketa yang terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu ± 20 ha (dua puluh hektar), yang dalam penguasaan Pihak Penggugat adalah ± 6,5 ha (enam hektar lebih) dan sisanya ± 13,5 ha (tiga belas hektar lebih) dalam penguasaan dari pihak Tergugat;
- Bahwa Lokasi tanah yang Saksi maksud yaitu Lokasi I pada bagian yang dikuasai oleh Deni Puluhulawa, Ama Monggu dan Samsul Botutihe, Lokasi II pada bagian yang berbatasan dengan tanah Mahdi dan Hapsa Dune;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Pasoo Ntungo memperkarakan tanah tersebut sekitar tahun 1967, sebagai tanah dari orang tuanya kepada Keluarga Lahmutu;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah pernah diperkarakan dengan melihat dokumen putusan dari Pengadilan, yang menerangkan ada proses perdamaian dari keturunan Lahmutu yang menyerahkan tanah tersebut, diwakili oleh Suleman Lahmutu dan Pasoo Ntungo, dengan Kepala Desa B. Podungge;
- Bahwa Bahwa Saksi ketahui, pada bagian lokasi III yang dikuasai oleh Yanti Suleman, karena diperoleh dari orang tuanya Suleman Sue, yang merupakan seseorang yang melakukan perikatan penggarapan dengan Pasoo Ntungo bersama Daud Yente tahun 1978;

2. **Saksi Sukriyadi Dahidji** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pasoo Ntungo sekitar tahun 1974 sampai dengan tahun 1991;
- Bahwa Pasoo Ntungo memiliki ciri-ciri postur tubuh pendek, kulit gelap, berbadan besar dan berjalan sedikit pincang. Saksi kenal Pasoo Ntungo, saat orang tua Saksi menjabat Kepala Desa Owata sekitar tahun 1974;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 59 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Gto



adanya masalah tanah;

- Bahwa lokasi tanah yang menjadi objek sengketa saat ini adalah di Desa Owata dan Desa Tuloo dengan luas tanah sekitar  $\pm$  13 ha (tiga belas hektar);
- Bahwa atas cerita dari Pasoo Ntugo sendiri kepada Saksi beberapa waktu yang lalu, bahwa la Pasoo Ntungo ada memiliki tanah di Dusun 1 Desa Owata, yang saat itu sedang digarap oleh orang lain, diketahui bernama Dauda Puluhulawa, Munggu Naima, dan beberapa orang lainnya;
- Bahwa atas cerita dari Pasoo Ntungo pada waktu itu, beliau sendiri yang menyuruh Dauda Puluhulawa dan Munggu Naima serta beberapa orang lain untuk menggarap tanah tersebut;
- Bahwa untuk bukti surat Saksi pernah melihatnya, yaitu berupa Bukti Pembayaran Pajak atas tanah tahun 1974, saat itu Saksi yang melihat dan bertemu langsung dengan Pasoo Ntungo dikantor desa, sedangkan soal melihat untuk para pihak tersebut menggarap lokasi tanah tersebut, Saksi tidak pernah melihat langsung, dan hanya diceritakan saja oleh Pasoo Ntungo sendiri;
- Bahwa Saksi melihat ada bukti bayar pajak setiap tahunnya di Kantor Desa, saat orang tua Saksi menjabat Kepala Desa Owata;
- Bahwa Saksi tahu Passo Ntungo ada tanah di Desa Owata, dan sebagian di Desa Tuloa yang disuruh garap pada orang lain, dari caritanya sendiri saat bertemu di Kantor Desa untuk bayar pajak, dan juga dari cerita Ayah Saksi saat menjabat Kepala Desa di Desa Owata;
- Bahwa ada perjanjian bagi hasil, yaitu bagi 3 (tiga) bagian dengan nilai bagi 1/3 untuk Pasoo Ntungo sebagai pemilik tanah, dan 2/3 untuk penggarap tanah;
- Bahwa tidak pernah lihat buku tanah atau buku rincik tersebut, dan hanya lihat peta Desa Owata secara keseluruhan yang ada terpasang diruang kerja Ayah Saksi saat menjabat Kepala Desa;
- Bahwa ada nama Pasoo Ntungo pada satu titik lokasi;
- Bahwa pada waktu itu oleh Pasoo Ntungo bercerita pajak yang dibayar untuk tanah 1 (satu) bidang pada perbatasan Desa Owata dan Desa Tuloa, di sebelah Sungai;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 60 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Gto



- Bahwa Saksi hanya mengetahui Laki-laki bernama Dune, dari cerita Pasoo Ntungo, sebagai salah satu penggarap tanahnya di Desa Owata;
  - Saksi ketahui atas cerita Pasoo Ntungo, waktu itu tanahnya di Desa Tuloa disuruh garap kepada Saudara Laima;
  - Bahwa atas cerita Pasoo Ntungo waktu itu Saudara Laima menggarap tanah di sebelah kiri Sungai yang rata, dan bukan yang berbukit ;
3. **Saksi Ainyari Said** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi dulu menjabat sebagai Kepala Desa Owata periode tahun 1990 sampai dengan tahun 1994;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya masalah tanah;
  - Bahwa pada waktu Saksi menjabat Kepala Desa, Desa ada menerima pembayaran pajak atas tanah dari Pasoo Ntungo melalui Kepala Dusun;
  - Bahwa Saudara Pasoo Ntungo ada memiliki tanah di Desa Owata di Dusun 1 berbatasan dengan tanah Podungge Lahmutu;
  - Bahwa Untuk hal luas tanah Saksi tidak ingat lagi, namun untuk batas-batasnya, yaitu :
    - Sebelah utara, berbatasan dengan tanah Podungge Lahmutu;
    - Sebelah selatan, berbatasan dengan Gunung;
    - Sebelah barat, berbatasan dengan Sungai, dan
    - Sebelah timur, berbatasan dengan Gunung dan penghijauan;
  - Bahwa bSaksi lihat yang menggarap adalah Saudara Deni Puluhulawa, dan beberapa orang lainnya;
  - Bahwa sejak awal menjabat Kepala Desa, Pasoo Ntungo dan keluarganya sudah tinggal di Desa Owata;
  - Bahwa lokasi tanah Pasoo Ntungo ada banyak pohon kelapa;
  - Bahwa Dalam peta ada nama Pasoo Ntungo, yang membayar pajak dengan melingkupi tanah dari Podungge, Lahmutu, Asiya Abdul;
  - Bahwa Saksi ketahui letak tanah Pasoo Ntungo sebelah utara dan selatannya ada sungai;
- Menimbang, bahwa atas bukti surat dan keterangan saksi Para Penggugat tersebut, Para Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi alat bukti tersebut dikesimpulannya;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Kuasa Tergugat I, Tergugat III sampai Tergugat X, dan Tergugat XIII telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00318/Desa Owata, selanjutnya diberi tanda bukti T-1.1;
2. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00482/Desa Owata, selanjutnya diberi tanda bukti T-1.2;
3. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00486/Desa Owata, selanjutnya diberi tanda bukti T-1.3;
4. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00488/Desa Owata, selanjutnya diberi tanda bukti T-1.4;
5. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00461/Desa Owata, selanjutnya diberi tanda bukti T-IV.1;
6. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00462/Desa Owata, selanjutnya diberi tanda bukti T-IV.2;
7. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00465/Desa Owata, selanjutnya diberi tanda bukti T-IV.3;
8. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00466/Desa Owata, selanjutnya diberi tanda bukti T-IV.4;
9. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00480/Desa Owata, selanjutnya diberi tanda bukti T-IV.5;
10. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00484/Desa Owata, selanjutnya diberi tanda bukti T-IV.6;
11. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00481/Desa Owata, selanjutnya diberi tanda bukti T-V.1;
12. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00320/Desa Owata, selanjutnya diberi tanda bukti T-VI.1;
13. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00313/Desa Owata, selanjutnya diberi tanda bukti T-VIII.1;
14. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00470/Desa Owata, selanjutnya diberi tanda bukti T-VIII.2;
15. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00471/Desa Owata, selanjutnya diberi tanda bukti T-VIII.3;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 62 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Gto



16. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00472/Desa Owata, selanjutnya diberi tanda bukti T-VIII.4;
17. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00485/Desa Owata, selanjutnya diberi tanda bukti T-VIII.5;
18. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00349/Desa Owata, selanjutnya diberi tanda bukti T-X.1;
19. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00460/Desa Owata, selanjutnya diberi tanda bukti T-XIII.1;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00476 terletak di Desa Owata, selanjutnya diberi tanda bukti T-II.1;
2. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00477 terletak di Desa Owata, selanjutnya diberi tanda bukti T-II.2;
3. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00475 terletak di Desa Owata, selanjutnya diberi tanda bukti T-II.3;
4. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00468 terletak di Desa Owata, selanjutnya diberi tanda bukti T-II.4;
5. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00469 terletak di Desa Owata, selanjutnya diberi tanda bukti T-II.5;
6. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00483 terletak di Desa Owata, selanjutnya diberi tanda bukti T-II.6;
7. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00487 terletak di Desa Owata, selanjutnya diberi tanda bukti T-II.7;
8. Surat Gambar bekas tempat bangunan rumah Dune Sue, selanjutnya diberi tanda bukti TII-8

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Kuasa Tergugat XI telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Akta jual beli Nomor 41/TAPA/X/1988, selanjutnya diberi tanda bukti T11-1;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



2. Fotocopy permohonan penitipan uang ganti diberi tanda bukti T11-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Bukti Fisik Pemberitahuan PBB, selanjutnya diberi tanda bukti T11-3;
4. Fotocopy KTP Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti T11-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama Suleman Sue, selanjutnya diberi tanda bukti T11-5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Mansur Damiti, selanjutnya diberi tanda bukti T11-6;
7. Fotocopy Surat Pernyataan Pemilik Lahan, selanjutnya diberi tanda bukti T11-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Bukti PBB tahun 2020 atas nama Suleman Sue, selanjutnya diberi tanda bukti T11-9;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-2, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Kuasa Kuasa Tergugat I, Tergugat III sampai Tergugat X, dan Tergugat XIII, Tergugat II dan Tergugat XI juga telah mengajukan alat bukti **saksi 3 (tiga) orang**, yang memberikan keterangan dengan dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. **Saksi Arfan Ibrahim** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi mengerti atas masalah apa dihadirkan dipersidangan yakni masalah tanah;
  - Bahwa Saksi ketahui ada penjualan tanah antara Aisyah Aduka (orang tua Saksi) kepada Orang tua Yanti Suleman bernama Suleman Sue;
  - Bahwa Proses penjualan tersebut terjadi tahun 1988 bulan Oktober, di Desa Tuloa dulunya di kenal Desa Tupa yang masih merupakan wilayah Kabupaten Gorontalo, dan kemudian di pecahkan menjadi Desa Tuloa masuk wilayah Kabupaten Bone Bolango;
  - Bahwa saksi hanya ingat lokasi tanah tersebut di aliri sungai, dengan batas-batas sebagai berikut ;
    - Sebelah utara, berbatasan dengan Pasoo Ntungo, luas  $\pm 60 \text{ m}^2$ ;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 64 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Gto



- Sebelah timur, berbatasan dengan Kebun Aduka Haji, luas  $\pm 91$  m<sup>2</sup>;
  - Sebelah selatan, berbatasan dengan Boni Radjak, luas  $\pm 25$  m<sup>2</sup>;
  - Sebelah barat, berbatasan dengan Jalan Desa, luas  $\pm 100$  m<sup>2</sup>;
  - Bahwa dari cerita Ibu Saksi, tanah diperoleh dari Orang tuanya yaitu Hj.Aduka;
  - Bahwa Saksi melihat akta jual beli tanah tersebut;
  - Bahwa Jual beli pada waktu itu terjadi pada tanggal 20 Oktober 1988, dan Saksi duduk dibangku sekolah SMA, untuk usia Saksi tidak ingat ke berapa waktu itu, dan Saksi bukan sebagai Saksi;
  - Bahwa Saksi ketahui yang menggarap tanah tersebut adalah Kakek Saksi yaitu Hj, Aduka sejak tahun 1935 sampai dengan tahun 1978, dan kemudian dilanjutkan oleh orang tua Saksi yaitu Aisyah Aduka dan Abdul Rahman;
2. **Saksi Herry Manueke** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi kenal orang tua Hapsa Dune, yaitu Dune Sue (almarhum);
  - Bahwa Saksi ketahui orang tua Hapsa Dune ada memiliki lahan di Desa Owata Dusun 1 dengan luas  $\pm 2$  ha (dua hektar);
  - Bahwa Saksi ketahui batas-batasnya yaitu :
    - Sebelah utara, berbatasan dengan Tanah Pasoo Ntungo;
    - Sebelah barat, berbatasan dengan Sungai;
    - Sebelah timur, berbatasan dengan Gunung, dan
    - Sebelah selatan, berbatasan dengan tanah Hamzah;
  - Bahwa sejak tahun 1967 tanah tersebut Saksi ketahui ada ditanami Jagung;
  - Bahwa Saksi berdomisili di Desa Owata sejak tahun 1960;
  - Bahwa Saksi ketahui orang tua Hapsa Dune ada memiliki lahan karena ada hubungan kerja dengan orang tua Hapsa Dune, Sedangkan bukti surat kepemilikan, Saksi pernah lihat di tahun 2014;
  - Bahwa orang tua Hapsa Dune memiliki lahan tersebut dengan membuka lahan;
  - Bahwa Keturunan dari Dune Sue, yaitu saudara-saudara Hapsa Dune, sedangkan Hapsa Dune juga ada membuka lahan sendiri di Desa Owata, sekitar tahun 1956;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 65 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Gto



- Bahwa Hapsa Dune ada membuka lahan tahun 1986, sedangkan Saksi ketahui lahan orang tua Hapsa Dune yaitu Dune Sue sejak tahun 1958, karena ada hubungan kerja sama dengan Saksi ;
- Bahwa Pasoo Ntungo juga ada memiliki lahan tanah di Desa Owata yakni ada di sisi sebelah Utara dari lahan tanah Keluarga Hapsa Dune;
- Bahwa Saksi bercerita dengan Pasoo Ntungo, dan mengetahui serta melihat Pasoo Ntungo menguasai tanahnya;
- Bahwa saksi tahu yang kuasai tanah Pasoo Ntungo sekarang adalah Salim Ali, cucunya;
- Bahwa Saksi mengetahui Deni Puluhulawa membuka lahan secara bertahap yaitu awalnya dari tahun 1990 saat menjabat sebagai Kepala Dusun, dan kemudian seterusnya sampai sekarang;
- Bahwa untuk sekarang tanah tersebut sudah tidak dalam penguasaan Deni Puluhulawa, karena sudah masuk lokasi pembangunan waduk oleh pemerintah;
- Bahwa Ahmad K. Djafar ada memiliki lahan juga di Desa Owata ada disisi bawah gunung;
- Bahwa Saksi kenal Yanti Suleman juga ada memiliki hak tanah di Desa Owata;
- Bahwa Yanti Suleman peroleh tanahnya dari jual beli tanah orang tuanya yaitu Suleman Sue;
- Bahwa Saksi tahu tanah dari Pasoo Ntungo, dulunya berbatasan dengan Sungai, dan saat jalan desa di buka tahun 2008, sehingga sekarang tanah Pasoo Ntungo berbatasan dengan jalan desa;
- Bahwa untuk Deni Puluhulawa, dan lainnya Saksi ketahui ada sertifikat, sedangkan Yanti Suleman berupa Akta Jual Beli tanah dari orang tuanya;
- Bahwa saksi ketahui Dune Sue peroleh tanah dengan cara menukar 2 (dua) ekor sapi sekitar tahun 1926, dari Hauria Olowo;
- Bahwa Saksi ketahui Suleman Sue ada memiliki lahan bagian objek sengketa, yang di peroleh sejak tahun 1980-an;
- Bahwa Saksi ketahui yang menguasai tanah Suleman Sue tersebut sekarang ini adalah anaknya Yanti Suleman;

3. **Saksi Risi Abas** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 66 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Gto



- Bahwa Saksi mengerti atas masalah apa dihadirkan dipersidangan yakni masalah tanah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pasoo Ntungo ada memiliki lahan/tanah;
- Bahwa untuk letak jelas batasnya sudah tidak ingat lagi, namun Saksi ketahui lahan tersebut ada sungai, yang berbatasan dengan jalan, dan sebelah lingkaran berbatasan dengan Hj, Aduka:
- Bahwa Lahan milik Hj.Aduka yang kuasai sekarang adalah Arman K. Djafar, Asmat, Deni Puluhulawa, dan beberapa orang lain, Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas tanah sengketa;
- Bahwa tanah Deni Puluhulawa tersebut ada digarapnya dengan cara ditanami Jagung;
- Bahwa Saksi ketahui Suleman Sue ada memiliki lahan bagian objek sengketa, yang di peroleh sejak tahun 1980-an;
- Bahwa anak kandung Suleman sue yang menguasai tanah Suleman Sue tersebut adalah Yanti Suleman;

Menimbang, bahwa atas bukti surat dan keterangan saksi Para Tergugat tersebut, Para Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi alat bukti tersebut dikesimpulannya;

Menimbang, bahwa Tergugat XII sampai dengan Tergugat XVIII tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 19 September 2021;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat XI telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan aspek-aspek sebagai berikut :

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 67 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Gto



EKSEPSI Tergugat :

EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN KURANG JELAS (OBSCUUR LIBEL) KARENA PENGGANTIAN PANGGARAP DAN BATAS-BATAS LAHAN YANG DIGARAP PENGGARAP PENGGANTI SERTA UKURAN LAHAN GARAPAN PENGGANTI KABUR DAN TIDAK JELAS ASAL USULNYA.

1. Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan pada poin 2 huruf J bagian ketiga bahwa tanah yang di garap Daud Yente 5 ha, Kasim Sue 2,5 ha, Saimi Sue 5 ha. Kemudian penggarap bertambah menjadi 5 orang yaitu, Saini Sue, Sono Sue, Kasim Sue, Anuengo Sue, dan Daud Yente.
2. Bahwa dalam gugatan Penggugat diatas Penggugat telah memunculkan jumlah angka- angka ukuran lahan objek sengketa yang kabur dan tidak jelas karena tidak diketahui asal- usulnya, yang tiba-tiba saja muncul dalam perkara a quo, dimana disebut luas dari ukuran depa 12,5 ha menjadi 137,809 m2 setelah mendapatkan pengukuran dari PTSL, yang kemudian disebut oleh Penggugat lahan yang di garap Daud Yente 5 ha, Kasim Sue 2,5 ha, Saini Sue 5 ha. Dimana setelah di cermati dengan seksama ternyata angka-angka ukuran lahan tersebut untuk menyasar lahan milik Tergugat II dengan berpatokan pada lahanyang di garap Kasim Sue 2,5 ha.
3. Bahwa selanjutnya pada poin 2 huruf k\_ Penggugat mendalilkan bahwa setelah Saini Sue, Sono Sue, Kasim Sue, Anuengo Sue meninggal dunia penggarapan lahan digantikan oleh saudara Saini Sue lainnya yaitu Suleman Sue dan Dune Sue sehingga lahan milik Pasoo Ntungo yang dalam garapan Saini Sue, Sono Sue, Kasim Sue, Anuengo Sue sudah dalam penggarapan mereka. Akan tetapi lahan yang dalam garapan Suleman Sue, Dune Sue, Daud Yente saat ini telah beralih kepada keturunannya setelah mereka meninggal dunia.
4. Bahwa dalil-dalil Penggugat dan hal-hal yang disebut Penggugat di atas pada poin 1, 2, dan 3 adalah sangat kabur dan tidak jelas karena Penggugat sama sekali tidak menguraikan dalil-dalil atau bukti-bukti dari mana Penggugat memperoleh angka ukuran lahan yang di garap Daud Yente 5 ha, Kasim Sue 2,5 ha, Saini Sue 5 ha, dan kapan adanya

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 68 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Gto



penggantian penggarap antara Daud Yente, Suleman Sue, Dune Sue Dengan Saini Sue, Sono Sue , Kasim Sue, dan Anuengo Sue dan dimana letak dan batas-batas lahan garapan Suleman Sue dan batas- batas lahan garapan Dune Sue terhadap lahan yang didalilkan Penggugat diperoleh dari lahan garapan Saini Sue, 5 ha dan garapan Kasim Sue 2,5 ha yang kesemuannya berjumlah 7,5 ha.

- 5. Bahwa dalam gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa Suleman Sue dan Dune Sue menggantikan Saini Sue, Sono Sue, Kasim Sue, Anuengo Sue menggarap lahan garapan mereka setelah mereka meninggal dunia adalah sangat kabur dan tidak jelas karena Dune Sue meninggal dunia lebih dahulu di tahun 1997 baru kemudian Saini Sue meninggal dunia tahun 2005 di Poso.
- 6. Bahwa untuk itu Tergugat II berlandaskan pada yuris prudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No 556 K/ Sip/ 1973 tanggal 21 Agustus 1997 yang menyatakan “Kalau obyek gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima “ juneto yuris prudensia Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1149 KJ Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan “karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/ batas- batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima”
- 7. Bahwa dengan demikian berdasarkan yuris prudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No 556 K/ Sep/ 1973 tanggal 21 Agustus 1974 juneto yuris prudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1149 K/ Sip/ 1975 tanggal 17 April 1979 untuk itu gugatan Penggugat a quo patutlah untuk dinyatakan tidak dapat diterima.
- 8. Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa lahan Pasoo tungo yang di garap Kasim Sue seluas 2,5 ha diganti penggarapannya oleh Diane Sue setelah Kasim Sue meninggal dunia. Hal tersebut sangat bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi, yaitu Kasim Sue adalah seorang lelaki yang tidak pernah menikah alias bujangan sampai saatnya ia meninggal dunia ditahun 1993 yang tidak pernah seumur hidupnya mengolah atau menggarap lahan kebun untuk ditanami jagung atau tanaman musiman lainnya kecuali memiliki sepetak kebun kecil di desa Tuloa/ Tupa yang ditanami beberapa pohon kopi dan pohon kelapadan dilahan kebun kecil itu juga terdapat pondok atau

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 69 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Gto



sebuah rumah kecil tempat tinggalnya hingga ia meninggal dunia. Sehingga demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Kasim Sue menggarap lahan milik Pasoo Ntungo seluas 2,5 ha adalah sangat kabur dan tidak jelas karena sebagai seseorang yang tidak biasa mengolah dan menggarap lahan yang luas dalam keadaan seorang diri tanpa istri patut diragukan kebenarannya atau kabur dan tidak jelas bagaimana cara menerapkan kerjanya.

9. Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II benar- benar mengetahui bahwa lahan yang dikuasainya tersebut adalah lahan milik kakek Penggugat Aim. Pasoo Ntungo yang berasal dari lahan yang di garap oleh saudara ayahnya Tergugat II yang bernama Kasim Sue kemudian Kasim Sue meninggal dunia diganti oleh ayahnya Tergugat II yang bernama Dune Sue akan tetapi Tergugat II tidak mengakuinya.
10. Bahwa dalil Penggugat di atas adalah nyata- nyata di buat Penggugat menurut asumsinya saja karena Tergugat II tidak pernah benar- benar mengetahui bahwa lahan tersebut adalah milik kakek para Penggugat Pasoo Ntungo dan Dune Due tidak pernah menggantikan menggarap lahan yang di tinggalkan Kasim Sue karena Kasim Sue tidak ada meninggalkan lahan garapannya, atau tidak ada lahan yang di garap oleh Kasim Sue di saat ia meninggal dunia.
11. Bahwa Tergugat II yang sebagai keturunan dari Dune Sue tidak pernah menggantikan Dune Sue yang di dalilkan Penggugat telah menggarap lahan yang di tinggalkan Dune Sue karena meninggal dunia bahwa Tergugat II telah lama mengolah dan menggarap sebab kebun milik Tergugat II mulai dari di buka dan di buat lahan kebun pada tahun 1986 sedang Kasim Sue meninggal dunia pada tahun 1993 dan Dune Sue meninggal dunia pada tahun 1997.
12. Bahwa semasa hidup Kasim Sue dan ayah Tergugat II Dune Sue tidak pernah menggarap lahan di lahan kebun milik Tergugat II karena lahan tersebut adalah lahan kebun milik Tergugat II yang sedang di garap dan di olah oleh Tergugat II sehingga tidak pernah member izin kepada siapapun termasuk kepada ayah Tergugat II untuk mengolah dan menggarap lahan di tanah lahan milik Tergugat II.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 70 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Gto



13. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat dalam Pokok Perkara poin 1 b bagian ketiga bahwa Tergugat II telah menguasai lahan milik para Penggugat seluas 17.450 m2 dengan batas- batas :Utara berbatasan dengan tanah Pasoo Ntungo Timur berbatasan dengan tanah Pasoo Ntungo sungai Selatan berbatasan dengan tanah Memi Thalib Barat berbatasan dengan tanah Pasoo Ntungo yang dalam penguasaan Muru Aswad dan milik Fitriyanti Djapar. Dan telah melakukan Perbuatan melawan hukum karena telah menguasai lahan seluas 17.450 m2 dan telah mengsertifika hak milik no SHM 476/ OWATA, SHM 477/ OWATA, SHM 475/ OWATA, SHM 468/ OWATA, SHM 479/ OWATA atas nama Tergugat II Hapsa Dune.
14. Bahwa ukuran luas 17.450 m2, batas- batas lahan, sertifikat- sertifikat yang didalilkan Pengugat diatas adalah tidak benar, kabur dan tidak jelas (obscuur libel) karena ukuran 17.450 m2 adalah tidak sesuai dengan ukuran lahan kebun yang dimiliki Tergugat II karena Penggugat hanya mencontek ukuran lahan yang terdapat pada PTSL menjelang hendak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Gorontalo yang tidak dimiliki oleh Penggugat dari mulanya bila itu memang lahan milik Penggugat karena ukuran yang sebenarnya adalah 22.438 m2 sesuai ukuran yang tertera pada sertifikat yang dimiliki Tergugat II yang berasal dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo.
15. Bahwa batas- batas lahan milik Tergugat II adalah Utara berbatasan dengan gunung Timur berbatasan dengan sungai Selatan berbatasan dengan Memi Thalib Barat berbatasan dengan Fitriyanti Djapar dan lahan milik Muru Aswad Sedangkan lahan yang di garap Dune Sue bersama Saini Sue, Sono Sue, Kasim Sue, dan Anuengo Sue sampai meninggal dunia terletak di seberang sungai dari lahan yang dimiliki Tergugat II dengan batas- batassebelah utara berbatasan dengan sungai (lihat gugatan Penggugat poin 1 a) Timur berbatasan dengan gunung, selatan berbatasan dengan gunung atau lahan Yusuf Hasan Barat berbatasan dengan sungai.
16. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada poin 1 a bagian pertama bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa terletak di Tunggulo dusun 1 Desa

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 71 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Gto



Owata Kec. Bulango Ulu seluas 22.996 m<sup>2</sup> yang batas- batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan sungai

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Pasoo Ntungo

Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan dan gunung atau lahan Yusuf Hasan dan Haminah Hasan

Sebelah Barat berbatasan dengan Arman K. Djapar dan lahan Hamzah Hasan

17. Bahwa setelah diteliti dengan seksama, dapat diketahui obyek sengketa termaktup pada dalil Penggugat diatas adalah lahan Penggugat terletak di seberang sungai di sebelah Timur dari lahan milik Tergugat II dan sesuai pernyataan Penggugat bahwa lahan yang menjadi obyek sengketa pada poin 1 huruf a Pertama lahan/ tanah yang terletak di Tunggulo dusun 1 Desa Owata Kecamatan Bulango Ulu telah menyertakan dengan jelas bahwa obyek sengketa terletak di Tunggulo yang dimana kata Tunggulo adalah bahasa Gorontalo yang bila di artikan ke bahasa Indonesia artinya tanah rata sehingga kalau hendak di singkoronkan dengan lahan milik Tergugat II yang di gugat para Penggugat tidak ada kecocokkan kesamaan karena lahan milik Tergugat II sebagian besar terdiri dari lahan gunung dan banyak tebing yang curam serta batas- batasnya sesuai yang di sebut Tergugat pada poin 15 di atas.

18. Bahwa dilihat dari posita gugatan yang di ajukan para Penggugat tidak sesuai apa yang menjadi posita gugatannya karena tidak ada relevansi sama sekali dengan perbuatan yang di lakukan oleh Tergugat II. Dimana dalam uraian tidak terlihat sama sekali adanya perbuatan melawan hukum yang di lakukan Tergugat II. Dan justru apa yang dilakukan Tergugat II dalam hal memiliki tanah lahan tersebut telah sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku. Dengan tidak menggambarkan secara jelas bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II maka sudah sepatutnya secara hukum gugatan para PenggugatTatautidak dapat di terima.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas Tergugat II memohon dengan h hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 72 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas 1 B cq yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menerima Eksepsi Tergugat II
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil
3. Menyatakan gugatan Penggugat di tolak atau setidaknya tidak dapat di terima.

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat atas Eksepsi dari Tergugat II dan Tergugat XI telah mengajukan Replik yang pada pokoknya menolak keseluruhan dalil-dalil Eksepsi dari dari Tergugat II dan Tergugat XI;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang dikemukakan oleh dari Tergugat II dan Tergugat XI yang dikaitkan dengan tanggapan Para Penggugat diatas Majelis Hakim berpendirian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat XI mengenai Pengadilan Tidak Berwenang Mengadili dimana terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim pada tanggal 4 November 2021 telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menolak dalil eksepsi Tergugat XI tentang Kewenangan Mengadili;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang mengadili perkara ini
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat II point 2 dan Tergugat XI point b tentang gugatan kabur dan tidak jelas atau obscur libel Majelis berpendapat bahwa menurut pandangan Majelis gugatan Para penggugat telah cukup jelas menyebutkan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat XI point c yakni Gugatan Penggugat Eror In persona Majelis berpendapat bahwa :

- Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 No. 3909K/Pdt.G/1994 menggariskan "Adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara"

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 73 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Teori Hukum Acara Perdata "*legitima persona standi in judici*" yang maknanya siapa pun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak sebagai pihak, baik selaku pengugat maupun tergugat;
- Bahwa dalam hubungan ini jika penggugat memandang penting mengikutsertakan pihak-pihak termaksud dalam mempertahankan haknya maka itu merupakan kewenangannya serta hal itu tidak menjadikan gugatan kurang atau lebih pihak, oleh sebab itu tangkisan/eksepsi tersebut tidak berdasar hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Materi Eksepsi Tergugat II dan Tergugat XI tidak beralasan menurut hukum karena itu ditolak dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permasalahan yang ada dalam perkara ini;

## DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa adapun maksud tuntutan provisi dari Tergugat XI adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi sepanjang relevan maka secara mutatis mutandis dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan dalam pertimbangan tuntutan provisi ini;

Menimbang, bahwa Tergugat XI pada pokoknya mengajukan provisi sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap objek sengketa yang didalilkan oleh para Penggugat saat ini, sebenarnya juga sedang dalam proses sengketa pada Pengadilan Negeri Gorontalo dengan Nomor Perkara 61/Pdt.G/2020/PN Gto hal mana para tergugat dan juga para penggugat dalam kedudukannya masing-masing berada dalam satu kesatuan yang sama sebagai pihak yang digugat (tergugat);
2. Bahwa dalam perkara Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Gto majelis hakim pemeriksa, adalah majelis hakim yang sama dalam perkara Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Gto;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 74 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Gto



3. Bahwa tindakan Para penggugat justru menyimpangi azas kepastian hukum atas perkara nomor 61/Pdt.G/2020/PN Gto, sehingga sepatutnya bila para Penggugat merasa memiliki hak atas objek perkara a quo, para Penggugat mengajukan permohonan intervensi dalam perkara Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Gto, dimana Para Penggugat mengajukan permohonan menjadi pihak karena ada kepentingan hukum para penggugat yang juga harus diperjuangkan dalam perkara tersebut;
4. Bahwa oleh karena perkara nomor 61/Pdt.G/2020/PN Gto masih dalam proses sengketa dalam belum memiliki kekuatan hukum mengikat, maka beralasan hukum bagi Tergugat untuk memohon kepada Pengadilan Negeri Gorontalo melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menjatuhkan putusan sela menunda pelaksanaan Pemeriksaan perkara a quo sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dan mengikat pada perkara Nomor 61/Pdg.G/2020/PN Gto

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi Tergugat XI tersebut maka Majelis mempertimbangkan tentang aspek-aspek sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 Ayat (1) HIR/Pasal 191 Ayat (1) Rbg dan Pasal 53 Rv maka putusan provisi adalah putusan yang berisikan agar hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya segera dan mendesak dialkukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara disamping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan dan Putusan Provisionil dijatuhkan berdasarkan permohonan penggugat atau tergugat agar dilakukan suatu tindakan sementara.
- Bahwa Hukum Acara yang berlaku dalam gugatan provisionil tidak diatur dalam HIR dan Rbg, karena itu dalam praktek diambil sebagai pedoman ketentuan-ketentuan dalam Rv yaitu Pasal 53 s/d 57 dan Pasal 332 serta Pasal 351 RV
- Bahwa apabila diperhatikan jawaban Tergugat XI dalam tuntutan provisi sebagaimana terurai diatas maka majelis berpendirian bahwa tuntutan provisi dari Tergugat XI tersebut sifatnya adalah tidak segera dan mendesak disamping itu tuntutan provisi Tergugat XI tersebut telah masuk pokok perkara maka irrelevant dan dikesampingkan dipertimbangkan dalam

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 75 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Gto



tuntutan provisi dan lebih tepat dipertimbangkan dalam putusan pokok perkara (bodem geschill) sebagaimana dikenal dalam praktek peradilan;

- Bahwa dengan demikian tuntutan provisi tersebut dari Tergugat XI telah nyata apa yang dituntut Tergugat XI tersebut adalah sudah menyangkut materi pokok perkara (bodem geschill) sehingga irrelevant dipertimbangkan dalam putusan provisi ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis berpendirian adalah layak, adil dan sudah sepatutnya dan berdasarkan hukum apabila tuntutan provisi Tergugat XI dinyatakan tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa adapun maksud gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi dan provisi sepanjang relevan maka secara mutatis mutandis dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara lebih cermat, detail dan terperinci gugatan Para Penggugat dan jawaban dari Para Tergugat maka pada hakekatnya pokok perselisihan ini secara substansial adalah perbuatan melawan hukum dimana menurut Para Penggugat bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sedangkan menurut Para Tergugat bahwa Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu dengan bertitik tolak kepada dasar pertimbangan sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg dan pasal 1865 KUHPerduta, Majelis menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan lebih jauh dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang disangkal oleh Para Tergugat maka terlebih dahulu diketengahkan dalil yang menjadi tetap yakni hal-hal yang tidak diperselisihkan yaitu;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



3. Bahwa tanah yang menjadi Obyek sengketa seluas 137.809 m2 atau 13.78 Ha adalah tanah yang terletak di Desa Owata Kecamatan Bulango Ulu dan sebagian terletak di Desa Tuloa (yang dahulu Desa Tupa) Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo;
4. Bahwa objek sengketa seluruhnya dikusasai oleh Para Tergugat;
5. Bahwa Sebagian besar objek sengketa telah memiliki Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Turut Tergugat XVIII;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat maupun dalil-dalil bantahan Para Tergugat tersebut diatas serta dari hasil jawab menjawab dipersidangan, Majelis Hakim menemukan beberapa dalil/alasan–alasan yang belum tetap yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini (*bodem geschil*) ialah:

1. *Apakah objek sengketa berupa tanah yang terletak di Desa Owata Kecamatan Bulango Ulu dan sebagian terletak di Desa Tuloa (yang dahulu Desa Tupa) Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo adalah milik Pasoo Ntungo (Kakek Para Penggugat) atau sebaliknya?*
2. *Tentang eksistensi adanya Perbuatan Melawan Hukum?*

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya dalam surat gugatannya tersebut diatas, Para Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat dan bermaterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-18 ditambah dengan 3 (tiga) orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dilain pihak Tergugat I, Tergugat III sampai dengan Tergugat X dan Tergugat XIII untuk mempertahankan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat dan bermaterai cukup bertanda TI-1 sampai dengan TXIII-1, Tergugat II untuk mempertahankan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat dan bermaterai cukup bertanda TII-1 sampai dengan TII-8, Tergugat XI untuk mempertahankan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat dan bermaterai cukup bertanda T.11-9 serta Para Tergugat mengajukan saksi Bersama sejumlah 3 (tiga) orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan alat-alat bukti dari pihak Para Penggugat dan Pihak Para Tergugat dan Para Turut

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Tergugat, maka guna menghindari pertimbangan berlebihan yang dapat mengakibatkan biasanya putusan, untuk itu tegas disampaikan bahwa hanya alat-alat bukti yang relevan saja yang akan dipertimbangkan, sedang yang tidak berkorelasi dengan pokok permasalahan (kepemilikan tanah dan perbuatan melawan hukum) tidak akan dipertimbangkan dan karenanya akan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dari uraian dan tuntutan Para Penggugat dalam gugatan disimpulkan bahwa bentuk perbuatan melawan hukum yang didalilkan Para Penggugat adalah perbuatan Para Tergugat yang menguasai objek sengketa milik Para Penggugat maka terlebih dahulu mempertimbangkan dalil kepemilikan dari tanah obyek sengketa tersebut kemudian mempertimbangkan apakah ada perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat terhadap Para Penggugat, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan ini adalah mengenai sengketa hak atas tanah, dimana mengenai hal ini adalah dengan mendasarkan pada Undang Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dimana pada Pasal 5 menentukan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dalam peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur yang bersandar pada hukum agama;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan dalil gugatan Para Penggugat dan jawaban Para Tergugat Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan tentang objek sengketa yang Majelis uraikan sebagai berikut

Menimbang, bahwa sebagaimana diakui oleh kedua belah pihak bahwa objek sengketa sendiri adalah sebidang tanah yang terletak di Desa Owata Kecamatan Bulango Ulu dan sebagian Desa Tuloa (Dahulu Desa Tupa) Kecamatan Bolango Utara Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 78 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Gto



Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut Pengadilan telah melakukan pemeriksaan setempat pada lokasi objek sengketa yang pelaksanaannya sebagaimana tertuang dalam berita acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim kekuatan buktinya adalah sama dengan pengetahuan Hakim yang merupakan penyaksian sendiri hakim itu pada waktu sidang, namun karena pengetahuan tidak hanya berupa penyaksian belaka melainkan juga berupa pendapat hakim itu berdasarkan keahliannya, maka sebenarnya pengetahuan hakim itu terdiri dari apa yang disaksikannya sendiri melalui panca inderanya dan pendapatnya berdasarkan keahlian, oleh karena itulah pemeriksaan setempat sangatlah penting atau dapat dikatakan merupakan suatu hal yang esensial dan harus dilakukan dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata;

Menimbang, bahwa merujuk pada hasil pemeriksaan setempat, maka Majelis memperoleh kejelasan terhadap objek sengketa sebenarnya antara yang didalilkan oleh Para Penggugat dengan objek sengketa yang nyata dikuasai oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa yang diakui oleh kedua belah pihak tersebut dan setelah Majelis hubungkan dengan dalil yang diakui oleh kedua belah pihak maka objek sengketa telah memiliki Srtipikat Hak Milik yakni :

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00476 terletak di Desa Owata, selanjutnya diberi tanda bukti T-II.1;
2. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00477 terletak di Desa Owata, selanjutnya diberi tanda bukti T-II.2;
3. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00475 terletak di Desa Owata, selanjutnya diberi tanda bukti T-II.3;
4. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00468 terletak di Desa Owata, selanjutnya diberi tanda bukti T-II.4;
5. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00469 terletak di Desa Owata, selanjutnya diberi tanda bukti T-II.5;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 79 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00483 terletak di Desa Owata, selanjutnya diberi tanda bukti T-II.6;
7. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00487 terletak di Desa Owata, selanjutnya diberi tanda bukti T-II.7;
8. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00318/Desa Owata, selanjutnya diberi tanda bukti T-1.1;
9. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00482/Desa Owata, selanjutnya diberi tanda bukti T-1.2;
10. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00486/Desa Owata, selanjutnya diberi tanda bukti T-1.3;
11. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00488/Desa Owata, selanjutnya diberi tanda bukti T-1.4;
12. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00461/Desa Owata, selanjutnya diberi tanda bukti T-IV.1;
13. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00462/Desa Owata, selanjutnya diberi tanda bukti T-IV.2;
14. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00465/Desa Owata, selanjutnya diberi tanda bukti T-IV.3;
15. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00466/Desa Owata, selanjutnya diberi tanda bukti T-IV.4;
16. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00480/Desa Owata, selanjutnya diberi tanda bukti T-IV.5;
17. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00484/Desa Owata, selanjutnya diberi tanda bukti T-IV.6;
18. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00481/Desa Owata, selanjutnya diberi tanda bukti T-V.1;
19. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00320/Desa Owata, selanjutnya diberi tanda bukti T-VI.1;
20. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00313/Desa Owata, selanjutnya diberi tanda bukti T-VIII.1;
21. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00470/Desa Owata, selanjutnya diberi tanda bukti T-VIII.2;
22. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00471/Desa Owata, selanjutnya diberi tanda bukti T-VIII.3;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 80 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00472/Desa Owata, selanjutnya diberi tanda bukti T-VIII.4;
24. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00485/Desa Owata, selanjutnya diberi tanda bukti T-VIII.5;
25. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00349/Desa Owata, selanjutnya diberi tanda bukti T-X.1;
26. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00460/Desa Owata, selanjutnya diberi tanda bukti T-XIII.1;

maka diperoleh fakta bahwa Sebagian besar objek sengketa telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik oleh Turut Tergugat XVIII;

Menimbang, sesuai dengan hukum pembuktian, bahwa kedudukan Sertifikat Hak Milik adalah merupakan akta otentik, dimana kedudukan akta otentik sesuai dengan Pasal 1870 BW merupakan bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya, diantara pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah pada pasal 32 ayat (1) menegaskan mengenai kekuatan sertifikat, bahwa Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;

Menimbang kekuatan pembuktian yang sempurna atas akta otentik tersebut hingga dapat dibuktikan yang sebaliknya, sehingga pihak yang menyangkal kekuatan akta otentik itulaah yang dibebani kewajiban untuk membuktikannya;

Menimbang, untuk itu pertama kali akan dibuktikan apakah bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat mampu melemahkan kekuatan akta otentik tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil gugatan Para Penggugat bahwa tanah objek sengketa dahulunya adalah milik orang tua Para Penggugat yakni Pasoo Ntungo yang diperoleh oleh Pasoo Ntungo dari ayahnya yang Bernama Ntungo dan objek sengketa sendiri tercatat dalam Bukti P-1 yang diajukan oleh Para Penggugat yang nyatanya bukti P-1 tersebut hanya menyebutkan bahwa tanah milik Ntungo berbatasan dengan tanah sebagaimana maksud bukti P-1 tersebut sehingga Bukti P-

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 81 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Gto



1 bukanlah bukti kepemilikan Para Penggugat atas tanah objek sengketa demikian juga dengan Bukti P-2 yang hanya berupa bukti tanda terima yang juga bukan merupakan bukti kepemilikan demikian pula dengan Bukti P-3, P-4, P-10 dan P-11 yang hanya berupa peta sedangkan Bukti P-5 sampai dengan P-8 adalah bukti bagi hasil demikian juga bukti P-9, P-12, P-13 dan P-14 sampai dengan P-18 hanyalah surat yang ditujukan kepada Kepala Kampung, Surat Keterangan Waris dan Pembayaran pajak yang bukan merupakan bukti kepemilikan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian bukti Surat Para Penggugat di atas nyatanya bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat tidak menunjukkan bukti kepemilikan atas objek sengketa yang sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat terdiri 3 bagian persil demikian juga dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yakni saksi Muhamad Syukri Umar dan saksi Sukriyadi Dahidji yang nyatanya adalah saksi yang mengetahui objek sengketa dari cerita yang tidak melihat langsung proses penguasaan Pasoo Ntungo atas objek sengketa termasuk dengan penerbitan surat-surat yang diajukan oleh Para Penggugat sehingga keterangan saksi yang bersumber dari cerita atau keterangan yang disampaikan orang lain kepadanya adalah berada di luar kategori keterangan saksi yang dibenarkan Pasal 308 Rbg dan Pasal 1907 KUH Perdata dan Keterangan saksi yang demikian, hanya berkualitas sebagai *testimonium de auditu* sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 881 K/Pdt/1983, yang menegaskan saksi-saksi yang diajukan penggugat semuanya terdiri dari *de auditu*, sehingga keterangan yang mereka berikan tidak sah sebagai alat bukti sedangkan keterangan saksi Ainyari Said yang merupakan mantan Kepala Desa Owata hanya menerangkan tentang pembayaran pajak oleh Pasoo Ntungo tanpa mengetahui bukti kepemilikan Pasoo Ntungo atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebagaimana uraian di atas dengan dihubungkannya dengan fakta hukum dipersidangan bahwa Para Penggugat nyatanya tidak memiliki bukti kepemilikan atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa dipihak lain Para Tergugat telah nyata menguasai objek sengketa dengan itikad baik yakni dengan dikuasai dan dikelola serta dimanfaatkan secara turun temurun dengan diketahui oleh Pemerintah dengan telah didaftarkan tanah-tanah tersebut sebagaimana alat bukti surat berupa Srtipikat Hak Milik yakni :

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 82 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00476 terletak di Desa Owata, selanjutnya diberi tanda bukti T-II.1;
2. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00477 terletak di Desa Owata, selanjutnya diberi tanda bukti T-II.2;
3. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00475 terletak di Desa Owata, selanjutnya diberi tanda bukti T-II.3;
4. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00468 terletak di Desa Owata, selanjutnya diberi tanda bukti T-II.4;
5. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00469 terletak di Desa Owata, selanjutnya diberi tanda bukti T-II.5;
6. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00483 terletak di Desa Owata, selanjutnya diberi tanda bukti T-II.6;
7. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00487 terletak di Desa Owata, selanjutnya diberi tanda bukti T-II.7;
8. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00318/Desa Owata, selanjutnya diberi tanda bukti T-1.1;
9. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00482/Desa Owata, selanjutnya diberi tanda bukti T-1.2;
10. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00486/Desa Owata, selanjutnya diberi tanda bukti T-1.3;
11. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00488/Desa Owata, selanjutnya diberi tanda bukti T-1.4;
12. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00461/Desa Owata, selanjutnya diberi tanda bukti T-IV.1;
13. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00462/Desa Owata, selanjutnya diberi tanda bukti T-IV.2;
14. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00465/Desa Owata, selanjutnya diberi tanda bukti T-IV.3;
15. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00466/Desa Owata, selanjutnya diberi tanda bukti T-IV.4;
16. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00480/Desa Owata, selanjutnya diberi tanda bukti T-IV.5;
17. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00484/Desa Owata, selanjutnya diberi tanda bukti T-IV.6;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 83 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00481/Desa Owata, selanjutnya diberi tanda bukti T-V.1;
19. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00320/Desa Owata, selanjutnya diberi tanda bukti T-VI.1;
20. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00313/Desa Owata, selanjutnya diberi tanda bukti T-VIII.1;
21. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00470/Desa Owata, selanjutnya diberi tanda bukti T-VIII.2;
22. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00471/Desa Owata, selanjutnya diberi tanda bukti T-VIII.3;
23. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00472/Desa Owata, selanjutnya diberi tanda bukti T-VIII.4;
24. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00485/Desa Owata, selanjutnya diberi tanda bukti T-VIII.5;
25. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00349/Desa Owata, selanjutnya diberi tanda bukti T-X.1;
26. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00460/Desa Owata, selanjutnya diberi tanda bukti T-XIII.1;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah nyata bahwa alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat belumlah dapat melemahkan kekuatan akta otentik berupa Sertifikat Hak Milik karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan alas haknya terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pihak Para Penggugat nyatanya tidak dapat membuktikan dalil gugatan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Para Penggugat yang merupakan tanah milik orang tua Para Penggugat yakni Pasoo Ntungo sebaliknya pihak Para Tergugat telah dapat mematahkan dalil gugatan tersebut, sehingga semakin memperteguh bukti bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Para Tergugat oleh sebab itu petitum poin 3 dan point 6 gugatan Para Penggugat tidaklah beralasan menurut hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selain tuntutan mengenai kepemilikan Para Penggugat atas tanah obyek sengketa, gugatan Para Penggugat menyangkut

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 84 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula tuntutan perbuatan melawan hukum, karena itu terlebih dahulu dijelaskan apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang bahwa tuntutan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum/onrechtmatige daad merujuk pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang bunyinya *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"*, yang unsur-unsurnya pokoknya adalah adanya perbuatan melanggar hukum dan adanya kerugian, selanjutnya mempertimbangkan apakah ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara tidak memberikan pengertian secara eksplisit apa yang dimaksudkan perbuatan melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berpedoman doktrin dan jurisprudensi yang berkembang dalam praktek peradilan yakni pengertian perbuatan melawan hukum tidak hanya yang bertentangan dengan undang-undang dalam arti luas namun mencakup pula standar kriteria perbuatan sebagaimana yang dianut dalam *Arrest Hogeraad 31 Januari 1919* dalam perkara *Lindenbaum versus Cohen* yang meliputi pula perbuatan : melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari sipembuat, atau bertentangan dengan kesusilaan, atau bertentangan dengan kepatuhan yang berlaku dalam lalulintas masyarakat terhadap diri atau barang-barang orang lain; untuk itu selanjutnya mempertimbangkan apakah ada perbuatan Para Tergugat yang memenuhi salah satu bentuk perbuatan melawan hukum tersebut di atas, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari uraian dan tuntutan Para Penggugat dalam gugatan disimpulkan bahwa bentuk perbuatan melawan hukum yang didalilkan Para Penggugat adalah perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai tanah objek sengketa tanpa hak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas oleh karena Para Penggugat bukan pemilik objek sengketa namun sebaliknya penguasaan Para Tergugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik dan dengan penguasaan yang turun temurun dan beritikad baik maka dengan demikian dalil

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 85 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum tidak dapat dibuktikan oleh Para Penggugat, oleh karena itu petitum poin 5, 7 dan point 8 gugatan Para Penggugat tidaklah beralasan menurut hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 4 mengenai sita jaminan karena tidak pernah diajukan permohonan lebih lanjut tentang penetapan sita jaminan maka petitum tersebut tidak beralasan menurut hukum sehingga ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok gugatan Para Penggugat yakni petitum point 3, 5, 6, 7, dan point 8 ditolak maka petitum point 2, 9, dan 10 dinyatakan ditolak karena Para penggugat dipihak yang dikalahkan maka haruslah membayar ongkos perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Para Penggugat dan Para Tergugat selain yang telah dipertimbangkan, maka tidak relevan lagi, untuk itu patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Para Penggugat yang memohon agar Para Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum ditolak maka sudah beralasan hukum untuk selanjutnya gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya;

Memperhatikan, ketentuan Pasal-pasal dari KUHPerdata, pasal-pasal dari *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura (Rbg)* Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI :

1. Menolak eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;

### DALAM PROVISI :

1. Menyatakan tuntutan provisi Tergugat XI tidak dapat diterima;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 86 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.12.032.000,00 (dua belas juta tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Senin tanggal 4 April 2022 oleh kami Effendy Kadengkang, SH sebagai Hakim Ketua, Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H. dan Irwanto, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Gto tanggal 14 Juli 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 7 April 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Jackeline Camelia Jacob SH.Panitera Pengganti dan dengan dihadiri Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Tergugat III sampai dengan Tergugat X dan Tergugat XIII, serta Kuasa Tergugat XI dan tanpa hadirnya Tergugat II, Kuasa Tergugat XII, Tergugat XIV sampai dengan Tergugat XVIII;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

O. W. Tiop G.P Siagian, S.H.,

Effendy Kadengkang, S.H,

Ttd

Irwanto, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Jackeline C. Jacob, SH

### Perincian biaya :

- 1. Pendaftaran/PNBP ..... : Rp30.000,00
- 2. Pemberkasan/ATK ..... : Rp100.000,00
- 3. Panggilan ..... : Rp.9.192.000,00
- 4. PNBP Panggilan ..... : Rp.180.000,00
- 5. Pemeriksaan Setempat ..... : Rp.2.500.000,00
- 6. PNBP Pemeriksaan Setempat : Rp.10.000,00

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 87 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Gto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Materai ..... : Rp 10.000,00  
8. Redaksi ..... : Rp 10.000,00  
Jumlah : Rp.12.032.000,00

(Dua Belas Juta Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah))

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 88 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Gto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)